BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I 2026

Balai POM di Tanjungbalai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji Sukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja interim triwulanI Tahun 2026 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai capaian kinerja periode januari-maret 2026, yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintah yang baik (good governance), untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data, pelaporan, serta reviu dan evaluasi kinerja, selaras dengan sistem akuntamsi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja interim triwulan I Tahun 2026 menjadi dasar penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian, efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran, serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja yang telah dicapai, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan (continous improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada periode berikutnya.

Tanjungbalai, 27 April 2026
Kepala Balai POM di Tanjungbalai

Yanti Agustini, S.Si, Apt.,M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja interim Balai POM di Tanjungbalai triwulan I Tahun 2026 merupakan laporan capaian kinerja (performance result) yang diselesaikan selama triwulan I pada tahun 2026 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2026 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan I pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai adalah 98.00% dengan predikat **Baik**.

Secara umum pencapaian untuk 8 sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan I Tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** mencapai 101.32% dengan kategori Sangat Baik,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil ini menunjukan keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus mencerminkan kinerja optimal Balai POM di Tanjungbalai dalam memastikan mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:

a. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 103.96% dengan kategori Sangat Baik.
b. **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO** memiliki capaian 0% dan tidak masuk kedalam perhitungan selama triwulan I.
c. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesesar 114.42% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
d. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT** memiliki capaian 0% dikarenakan tidak ada KLB selama triwulan I.
e. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 114.94% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
f. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder** memiliki capaian 69.04% dengan Kategori Cukup.
g. **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.
h. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 101.21% dengan katagori Sangat Baik.
i. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan katagori Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.

k. **Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan** memili capaian sebesar 97.18% dengan kategori Baik.

l. **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar** memiliki capaian sebesar 105.26% dengan kategori Sangat Baik.

m. **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT** memiliki capain 0.00 dengan kategori Baik.

n. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** memiliki capaian sebesar 108.60% dengan kategori Sangat Baik.

o. **Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman** memiliki capaian 0.00% dikarenakan IKU tersebut masuk perhitungan pada akhir tahun.

2. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua: **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** memiliki capaian sebesar 100.25% dengan kategori Sangat Baik, menunjukan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai selama triwulan I Tahun 2026. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator yaitu:

   a. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** memiliki capaian sebesar 100.25% dengan kategori Sangat Baik.

3. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga**: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** sebesar 87.1% dengan kategori Sangat **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai selama ttiwulan I pada Tahun 2026. Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:

a. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** memiliki hanya memiliki capaian sebesar 48.42% dengan kategori Sangat Kurang.
b. **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.
c. **Jumlah desa pangan aman** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.
d. **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.

4. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** sebesar 150.00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai telah meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu selama triwulan I pada Tahun 2026. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan** memiliki capaian sebesar 150.00% dengan kategori Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 0.00% dikarenakan tidak adanya target dan kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:
   a. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT** memiliki capaian 0.00% dikarenakan untuk IKU ini mulai masuk perhitungan pada triwulan II bulan april.
6. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam: **Terlaksananya**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar 100.00% dengan kategori Baik**,** menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif selama triwulan I pada tahun 2026. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator:

a. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar** memiliki capaian sebesar 100.00% dengan kategori Baik.

7. **Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan: Layanan Publik UPT yang prima** sebesar 0.00% dikarenakan tidak adanya target dan kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 dan masuk perhitungan pada akhir tahun. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan indikator :
   a. **UPT Indeks pelayanan publik** memiliki capaian 0.00% dan masuk perhitungan pada akhir tahun 2026.
8. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kesembilan: **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** sebesar 0.00% dikarenakan tidak adanya target dan kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 dan masuk perhitungan pada akhir tahun. Capaian sasaran kegiatan ini di dukung dengan beberapan indikator yaitu:
   a. **Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM** memiliki capaian 0.00% dan masuk perhitungan pada akhir tahun 2026.
   b. **Nilai AKIP UPT BPOM** memiliki capaian 0.00% dan masuk perhitungan pada akhir tahun 2026.
   c. **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM** memiliki capaian 0.00% dan masuk perhitungan pada akhir tahun 2026.
   d. **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM** capaian 0.00% dan masuk perhitugan pada akhir tahun 2026.

Persentase capaian indikator kinerja Balai POM di Tanjungbalai selama triwulan I Tahunn 2026 antara 48.42% sampai dengan 150.00%. Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

indikator kinerja terendah pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT sebesar 48.42% hal itu desebabkan karena tingkat efektifitas KIE terdiri dari rata-rata indeks efektifitas KIE tatap muka dan KIE Media pada triwulan I, Indeks efektifitas KIE langsung belum tercapai dikarenakan tingakat pemahaman audies masih belum optimal. Sedangkan indeks efektifitas KIE media belum tercapai dikarenakan dan capaian dengan nilai tertinggi ada pada IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan sebesar 150.00% hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih besar dibanding dengan target tahun 2026.

Selama triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (Delapan) sasaran kegiatan dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Dari 28 Indikator Kinerja terdapat 15 (dua pulih lima) Indikator dengan kategori Efisien dan 13 (tiga) beberapa indikator kinerja utama yang tidak masuk kategori tidak efisien dikarenakan beberapa target tidak dilakukan selama triwulan I dan banyak beberapa IKU yang dilakukan pada akhir tahun ataupun pada triwulan selanjutnya.

Balai POM di Tanjungbalai akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Balai POM di Tanjungbalai sehingga dapat mendukung kinerja Balai POM di Tanjungbalai secara keselurahan dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pencapain sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran kinerja menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Tanjungbalai, 27 April 2026 Kepala Balai POM di Tanjungbalai

Yanti Agustini, S.Si, Apt.,M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

HIGHLIGHT KEGIATAN

TW I 2026

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

Jl. Jend. Sudirman, Km. 4, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai

08116500533

bpom_tanjungbalai@pom.go.id

tanjungbalai.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JANUARI

Balai POM di Tanjungbalai Laksanakan KIE Keamanan Pangan di SMP Negeri 4
Tanjungbalai, 19 Januari 2026

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan di SMP Negeri 4 Tanjungbalai pada 19 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis Kantin Sehat yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 4 Tanjungbalai dengan menghadirkan Balai POM di Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber.

Kegiatan ini diikuti oleh pengelola kantin, guru serta siswa yang ada di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 2 Tanjungbalai. Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M. Kes menyampaikan kata sambutan yang menekankan pentingnya peran sekolah dalam mewujudkan kantin sehat dan aman bagi peserta didik.

Narasumber dari kegiatan ini yaitu Ritha Adha, SKM., M.K.M selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Hermawati Lubis, S.K.M selaku Ketua Tim Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, serta Tiffany Lampita Luciana Sihite, S.K.M selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tanjungbalai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah mengenai makanan sehat dan bergizi dan keamanan pangan di sekolah, khususnya terkait bahaya cemaran pangan, penerapan 5 Kunci Keamanan Pangan, serta edukasi Cek Klik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Dari MBG Menuju Tanjungbalai Emas Mewujudkan Generasi Emas 2045 di Tanjungbalai, 5 Februari 2026

Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi dan Study untuk Kedaulatan Rakyat di Babah Coffee & Kitchen, Tanjungbalai. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan secara konsisten, khususnya pada proses pengolahan pangan di dapur MBG, guna mencegah cemaran kimia, fisik, dan biologi yang berisiko terhadap kesehatan.

Penerapan keamanan pangan juga ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mencegah Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Kegiatan ini turut menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor sebagai bentuk sinergi dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Labuhanbatu Selatan, 11-13 Februari 2026

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap sarana distribusi sediaan farmasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 11–13 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan post-market guna memastikan peredaran sediaan farmasi di masyarakat tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, tim pemeriksa melakukan inspeksi pada sejumlah sarana, antara lain instalasi farmasi kabupaten, sarana pelayanan kefarmasian di puskesmas, serta toko kosmetik. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada aspek legalitas produk, ketelusuran (traceability), kondisi dan suhu penyimpanan, sistem dokumentasi pengelolaan, serta penerapan standar distribusi yang baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Pastikan Pangan Aman Saat Ramadhan, Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Tahap I Tanjungbalai, 18-19 Februari 2026

Dalam rangka melindungi masyarakat saat bulan suci Ramadan1447 H, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Tahap I pada 18–19 Februari 2025 di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini difokuskan pada sarana distribusi pangan olahan modern dengan melakukan pemeriksaan terhadap komoditi pangan meliputi aspek izin edar, kondisi fisik produk, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat selama periode peningkatan kebutuhan pangan selama ramadhan

Dalam pengawasan tersebut, petugas masih menemukan beberapa produk yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain produk kedaluwarsa dan produkdalam kondisi rusak. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik sarana dengan disaksikan langsung oleh petugas BPOM sebagai bentuk komitmen kepatuhan dan perlindungan konsumen. Petugas juga melakukan pembinaan kepada pemilik sarana agar senantiasa menjual produk yang aman bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Audit Surveillance Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan
Asahan, 20 Februari 2026

Audit Surveillance Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) merupakan bagian dari fungsi pengawasan pre market sekaligus bentuk pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha. Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Audit Surveillance SMKPO di Kabupaten Asahan pada tanggal 20 Februari 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Tanjungbalai memastikan bahwa sistem yang telah tersertifikasi tetap berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Selain itu, audit juga menjadi upaya untuk mendorong peningkatan budaya mutu dan keamanan pangan di sarana produksi maupun distribusi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Pengawasan Pangan Jajanan Berbuka Puasa di Kabupaten Labuhanbatu, 25 Februari 2026

Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan Ramadhan/ takjil yang bertempat di Jalan SM Raja tepatnya di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan Jl. Sioldengan pada 25 Februari 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S,Si., Apt., M.Kes dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu. Pada pengawasan ini dilakukan pembelian sampel takjil serta uji cepat (rapid test) bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin-B. Dari 30 sampel yang telah di uji cepat oleh petugas, seluruh sampel memenuhi syarat (MS) yang berarti tidak terdeteksi adanya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada takjil yang dijual di Jalan SM. Raja dan Jalan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu.

Selain melakukan sampling dan pengujian, petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pedagang. Edukasi yang diberikan meliputi 5 Kunci Keamanan Pangan dan pengenalan bahaya pada pangan. Salah satu bahaya yang disosialisasikan adalah bahaya kimia, termasuk Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin B yang seringkali disalahgunakan dalam pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Sampling dan Uji Cepat Pangan Takjil di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 26 Februari 2026

Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan Ramadhan/ takjil yang bertempat di Jalan SM Raja tepatnya di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan Jl. Sioldengan pada 26 Februari 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S,Si., Apt., M.Kes dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada pengawasan ini dilakukan pembelian sampel takjil serta uji cepat (rapid test) bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin-B.

Dari 20 sampel yang telah di uji cepat oleh petugas, seluruh sampel memenuhi syarat (MS) yang berarti tidak terdeteksi adanya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada takjil yang dijual di Pusat Takjil Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain melakukan sampling dan pengujian, petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pedagang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FEBRUARI

Balai POM di Tanjungbalai Sidak Distribusi Pangan Olahan di Kabupaten Labuhanbatu, 24-26 Februari 2026

Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan Ramadhan/ takjil yang bertempat di Jalan SM Raja tepatnya di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan Jl. Sioldengan pada 26 Februari 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S,Si., Apt., M.Kes dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada pengawasan ini dilakukan pembelian sampel takjil serta uji cepat (rapid test) bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin-B.

Dari 20 sampel yang telah di uji cepat oleh petugas, seluruh sampel memenuhi syarat (MS) yang berarti tidak terdeteksi adanya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada takjil yang dijual di Pusat Takjil Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain melakukan sampling dan pengujian, petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pedagang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MARET

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Asahan, 3 Maret 2026

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada tanggal 03 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penerbitan Izin Edar Pangan Olahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip-prinsip produksi pangan yang aman, higienis, dan konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM.

Melalui audit ini, Balai POM di Tanjungbalai menilai kesesuaian sarana dan prasarana produksi, kebersihan lingkungan, penerapan sistem sanitasi, hingga kelayakan dokumentasi dan pencatatan proses produksi.

Pelaksanaan audit ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha, untuk senantiasa konsisten dalam menerapkan standar cara pengolahan pangan olahan yang baik, serta dapat menjaga mutu dan keamanan produk pangan olahan yang akan beredar di masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MARET

Balai POM di Tanjungbalai Tingkatkan Pengawasan Selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 1447 H
Asahan, 10 Maret 2026

Dalam rangka memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1447 H, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Tahap IV di Kabupaten Asahan pada 10 Maret 2026. Kegiatan pengawasan dilakukan pada sarana distribusi pangan olahan modern di Kabupaten Asahan bersama petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan serta Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Asahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap berbagai komoditi pangan, meliputi pengecekan izin edar, kondisi fisik produk, serta tanggal kedaluwarsa, baik pada produk pangan yang dikemas dalam bentuk parcel maupun produk yang dijual langsung kepada konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sarana ritel, petugas masih menemukan produk pangan kedaluwarsa serta produk Tanpa Izin Edar (TIE). Terhadap temuan tersebut, petugas melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta melakukan tindakan pengamanan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan agar tidak lagi diperjualbelikan kepada masyarakat.

Selain pengawasan pada sarana distribusi, petugas juga melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap pangan takjil yang dijual oleh pedagang di Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Imam Bonjol, Kota Kisaran. Dari 33 sampel pangan takjil yang dilakukan pengujian, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif terhadap bahan berbahaya (formalin, boraks, methanil yellow, dan rhodamine b) sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MARET

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Pengawasan Takjil
Tanjungbalai, 13 Maret 2026

Dalam rangka memastikan keamanan pangan selama bulan Ramadan, Balai POM di Tanjungbalai melakukan kegiatan pengawasan takjil di wilayah Kota Tanjungbalai pada Jumat (13/03). Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Petugas melakukan pengambilan sampel berbagai jenis takjil yang dijual oleh pedagang di Jl. S Parman, Kota Tanjungbalai. Sampel yang dibeli kemudian diuji menggunakan metode uji cepat (rapid test) untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan zat pewarna yang tidak diizinkan. Dari 34 sampel yang dilakukan pengujian tidak ada yang mengandung bahan berbahaya.

Dari hasil pengujian di lapangan, seluruh sampel menunjukkan hasil yang memenuhi syarat. Namun, petugas tetap memberikan edukasi kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, serta penggunaan bahan pangan yang aman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MARET

Balai POM di Tanjungbalai Lakukan Koordinasi ke Polres Asahan
Asahan, 13 Maret 2026

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan koordinasi dengan Polres Asahan pada Jumat, 13 Maret 2026 di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan di bidang obat dan makanan. Kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai disambut langsung oleh Kasat Reskrim Polres Asahan beserta jajaran, antara lain Kaur Bin Ops Satreskrim dan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Asahan.

Pada koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan terkait implementasi KUHAP baru bagi penyidik BPOM serta rencana kegiatan penindakan yang akan dilaksanakan ke depan. Koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah Kabupaten Asahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MARET

Balai POM di Tanjungbalai bersama Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM Melaksanakan Sertifikasi Cara Produksi Kosmetik yang Baik di Asahan, 30 Maret - 1 April 2026

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan koordinasi dengan Polres Asahan pada Jumat, 13 Maret 2026 di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan di bidang obat dan makanan. Kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai disambut langsung oleh Kasat Reskrim Polres Asahan beserta jajaran, antara lain Kaur Bin Ops Satreskrim dan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Asahan.

Pada koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan terkait implementasi KUHAP baru bagi penyidik BPOM serta rencana kegiatan penindakan yang akan dilaksanakan ke depan. Koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah Kabupaten Asahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM. Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai POM di Tanjungbalai dengan

kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Tanjungbalai untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai disahkan untuk memperoleh peningkatan kelas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai (eselon IV.a) menjadi Balai POM (eselon III.a). Nomenklatur Balai POM di Tanjungbalai sebelumnya adalah Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai POM di Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Tanjungbalai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai memiliki cakupan 7 wilayah kerja yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

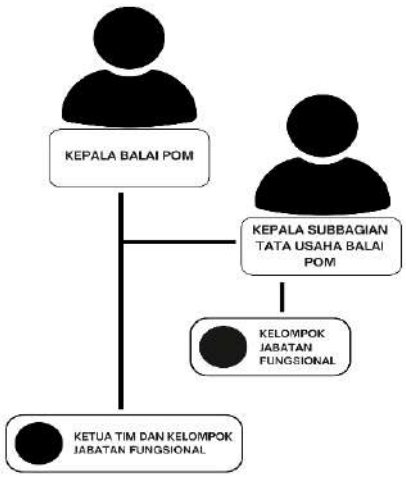

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu- isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.5 Isu Internal

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Tanjungbalai terdiri dari 26 ASN. SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah Pejabat Fungsional Tertentu Fungsional Pranata Komputer, Perencana, Analisis Sumber daya manusia, Penata Barang Laksana, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Balai POM di Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Balai POM di Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaaan Gedung

Bangunan Kantor Balai POM di Tanjungbalai saat ini dengan luas tanah 264 m^2, luas bangunan 384 m^2 (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m^2).

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai POM di Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan

semangat pembentukan UPT Balai POM dalam rangka mendekatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku

usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

1.4 Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi

tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

b. Tren Penjualan Produk Obat dan makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk

penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai POM di Tanjungbalai

melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Balai POM di Tanjungbalai sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota Tanjungbalai memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai adalah 31 sarana produksi dan 169 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai di tahun 2022, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 35,71% dan 48,43% (Sumber: RAPK Tahun 2023). Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan

daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Balai POM di Tanjungbalai didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Tanjungbalai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah.

1.5 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2026

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Tanjungbalai kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

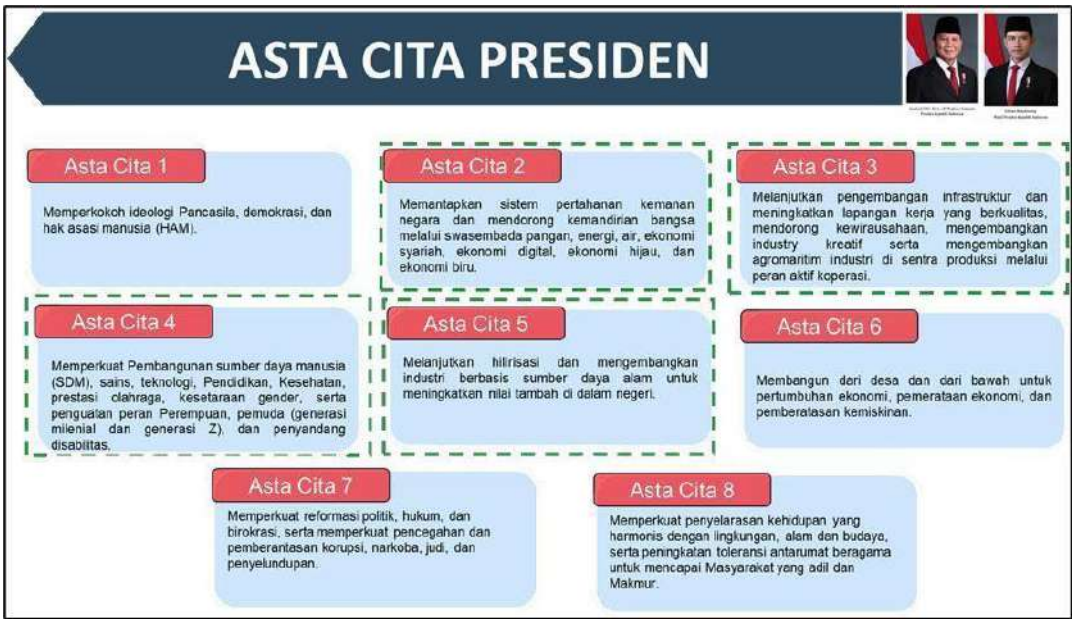

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.4 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Tanjungbalai dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai POM di Tanjungbalai menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tanjungbalai. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT;
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
l. Persentase label produk tembakau dan/atau elektronik yang bredar sesuai standar.
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium
o. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.**
Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   c. Jumlah desa pangan aman, dan
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT.**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT yang prima.**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

b. Nilai AKIP UPT BPOM;

c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;

d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Meningkatkan efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	52
		Persentase sarana produksi sediaan farmassi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase Iklan sediaan faramsi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93
		Persentase label produks tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan faramsi danpangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	7
		Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	28,57
		Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pangawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan dirindaklanjuri sesuai ketentuan	73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	87,62
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPON pangan olahan	23,53
5	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	77
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
7	Layanan publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik UPT	4,30
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilain AKIP UPT BPOM	75,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,75

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana kinerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690464/2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	5.000.000
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	28	24.516.000
3	BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	14.246.000
4	BDB.002	Desa Pangan Aman	1	20.661.000
5	BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	25.480.000
6	BDC	Masyarkat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	250	15.287.000
7	BIA	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	144	12.757.000
8	BKB	Laporan kordinasi pengawasan obat dan makanan	1	20.752.000
9	BMB	Layanan informasi keamanan dan mutu obat dan makanan oleh UPT	12	10.009.000
10	CAB	Sarana pengawasan obat dan makanan di seluruh indonesia	24	40.618.000
11	CAN	Perangkat pengelolah data dan komunikasi	4	40.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	PDD	Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium	1	68.295.000
13	QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI TANJUNGBALAI	1	61.328.000
14	QDC	Fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilas	25	3.300.000
15	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	9.748.000
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	158	73.818.000
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	355	87.875.000
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	29	12.715.000
19	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	8	5.632.000
20	QIC.004	Sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelemen Pengawasan	124	55.330.000
21	EBA.956	Layanan BMN	1	2.588.000
22	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	2.421.231.000
	Total			3.031.186.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Balai POM di Tanjungbalai memiliki kewajiban menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tanjungbalai) dengan pemberi amanah (Kepala Balai POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Pengukuran akuntabilitas dilakukan melalui klarifikasi output dan outcome yang akan seharusnya tercapai, sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Dalam rangka pencapain sasarana kegiatan Balai POM di Tanjungbalai selama tahun 2026 telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 26 februari 2026, yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp 3.031.186.000 ,- (tiga miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Meningkatkan efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.6
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.4
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	75.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	
		Persentase sarana produksi sediaan farmassi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.8
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase Iklan sediaan faramsi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.9
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan faramsi danpangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	7
		Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	28,57
		Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pangawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan dirindaklanjuri sesuai ketentuan	70.01
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	87.82
		Jumlah sekolah yang melaksanakan	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembudayaan keamanan pangan	
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPON pangan olahan	23.53
5	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.22
7	Layanan publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik UPT	4.51
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilain AKIP UPT BPOM	74.95
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.75

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapain kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai selalu dimonitoring setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.6 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2026:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	87.875.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	3.300.000
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	25.836.300
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuain standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11.072.700
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	25.836.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		sesuai ketentuan													
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	3.178.750
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.178.750
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	3.178.750
		Persentase failitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24.898.500
		Persentase sarana distribusi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24.898.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	3.178.750
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	12.757.000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	5.533.000
		Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampun laboratorium			5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	68.295.000
		Persentase Kabupaten/kota												28.57	11.072.700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman													
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi Meningkatnya efektivitas KIER dimasing-masing wilayah kerja UPT	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1	28.5	42.8	42.8	42.8	57.14	57.14	57.14	70.01	70.01	70.01	5.632.000
		Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT			87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	25.296.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	15	70	70	95	100	100	100	100	100	2	14.246.000
		Jumlah desa pangan aman	2	5	15	25	50	70	90	100	100	100	100	1	20.661.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	15	25	50	70	70	90	100	100	100	1	25.480.000
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	Persentase UMKM yang didampingi dan	1	1	10	15	25	45	60	75	80	85	100	23.53	9.748.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	menyediakan standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan olahan													
4	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan panganolahan di UPT				15	15	55	55	55	55	55	80	100	61.328.000
5	Terlaksannya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	95.22	5.000.000
6	Layanan Publik UPT yang prima	UPT indeks Pelayanan Publik												4.51	24.516.000
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	2.588.000
		Nilai AKIP UPT												74.95	50.685.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		BPOM													
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2.421.231.000
		Indeks Manajemen Risko UPT BPOM												2.75	50.685.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.7 Metode Pengukuran

Penilaian suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1. **NKO Periodik**

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

2. **NKO Tahunan**

   NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

   a. Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
   b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas

Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat yaitu: 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	**Istimewa**
	80 < NKO ≤ 100	**Baik**
	60 < NKO < 80	**Butuh Perbaikan**
	20 < NKO < 60	**Kurang**
	0 ≤ NKO < 20	**Sangat Kurang**

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	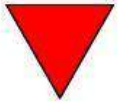

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I Tahun 2026. membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I Tahun 2026 dengan target tahunan, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2026, diperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 98.00% dengan kategori “Baik”. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Tanjungbalai selama triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 2 Sasaran Kegiatan kategori “**Sangat Baik**” pada SK meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dan meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. 2 Sasaran Kegiatan kategori “**Baik**” pada SK Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. 1 Sasaran Kegiatan kategori “**Tidak dapat disimpulkan**” pada SK Meningkatnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendampingan UMKM ddalam pemenuhan standar keaman dan mutu . dan 3 sasaran kegiatan kategori "**Indeks Tahunan**" pada SK Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Layanan publik UPT yang prima dan Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisa yang optimal. Nilai pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	101.32		**SANGAT BAIK**
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	100.25		**SANGAT BAIK**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	87.1		**BAIK**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	150		**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**
5	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif du wilayah kerja UPT	0		**INDEKS TAHUNAN**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100		**BAIK**
7	Layanan publik UPT yang prima	0		**INDEKS TAHUNAN**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	0		**INDEKS TAHUNAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 8 sasaran kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian selama triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	93.6	97.31	103.96		**Sangat Baik**
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	87.4	100	114.42		**Tidak dapat disimpulkan**
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94		**Tidak dapat disimpulkan**
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	75.1	51.85	69.04		**Cukup**
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00		**Baik**
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai	98.80	100	101.21		**Sangat Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		ketentuan					
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00		**Baik**
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00		**Baik**
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.9	97.08	97.18		**Baik**
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	95	100	105.26		**Sangat Baik**
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5	5.43	108.60		**Sangat Baik**
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	28.5	28.57	100.25		**Sangat Baik**
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	87.82	42.52	48.42		**Sangat Kurang**
		Jumlah sekolah yang melaksanakan	15%	15%	100.00		**Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	15%	15%	100.00		**Baik**
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15%	15%	100.00		**Baik**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	10	15	150.00		**Tidak dapat disimpulkan**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00		**Baik**
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	0.00	0.00	0.00		**Indeks Akhir Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Tanjungbalai memiliki 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator kinerja Utama, selama triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai memiliki 5 IKU yang memiliki kategori “sangat baik”. 8 IKU yang memiliki kategori “Baik”. 1 IKU yang memiliki kategori “Cukup”. 3 IKU yang memiliki kategori “Tidak dapat Disimpulkan” dan 10 IKU yang tidak masuk kateogri selama triwulan I. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Tanjungbalai, Sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Pencapaian sasaran kegiatan I pada triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 13 (Tiga belas) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. **Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026**

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	93,06	94,58	101,63		Sangat Baik
	Maret	93,06	97,31	104,57		Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

Keterangan:

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:

1) Target sampel;
2) Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Renlak Kategori Kelas Terapi.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:

1) Renlak periode/waktu sampling, dan
2) Ketentuan Evaluasi Penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%). Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1) Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan
2) Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2 Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

C. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2 Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:
   1) Penandaan;
   2) Pengujian, dan
   3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:
      Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2 Keterangan:
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:

   1) Penandaan;

   2) Pengujian, dan

   3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

   / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

f. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

g. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

h. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:

1) Penandaan;

2) Pengujian, dan

3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

i. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

/ Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

E. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:

Kategori sampling yang telah ditetapkan Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
   1) SLA Sampling;
   2) SLA Pengujian, dan
   3) SLA Pelaporan Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1) Penandaan;
2) Pengujian, dan
3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1) Edaran pembersihan pasar, dan
2) Edaran pemeriksaan sarana kosmetik Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melakukan sampling.

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Balai juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I	Keterangan
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,55	97,31	Realisasi dapat dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi TW I Tahun 2026 lebih baik dari realisasi pada tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingan dengan realisasi 2025 sebesar 93,55% maka capaian pada triwulan I Tahun 2026 lebih baik dengan persentase sebesar 97,31%. Hal ini mencerminkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

adanya perbaikan signifikan dalam tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko di bandingkan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2026 dan capaian triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjutinn sesuai ketentuan	93,60	97,31	103,96		**Tercapai/ Melampaui**

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan I Tahun 2026 **melampaui target yang ditetapkan**. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, peningkatan kualitas tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko, Dengan capaian kategori **Sangat Baik**, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan rencana awal

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penuruan kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 97,31% dan persentase capaian 103,96 % dari target untuk tahun 2026 sebesar 93,6%, serta memperoleh nilai dengan kriteria sangat baik. Sesuai dengan perencanaan sampling sampel sediaan farmasi pada Triwulan I tahun 2026 dari target 81 sampel tercapai 77 sampel yang masuk laboratorium, 32 sampel sudah selesai uji, 32 sampel diuji dengan parameter uji sesuai ketentuan pedoman sampling, dan 30 sampel yang disampling, duji, serta dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pedoman sampling.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capain IKU ini merupakan kolaborasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian. Pemenuhan target sampling sesuai dengan perencanaan, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:
1.Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling untuk memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian
2. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing kategori penilaian IKU
3. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuain pelaksanaan sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling;

5. KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/ bimtek/ Sosialisasi kepada pelaku usaha, Masyarakat dan pemerintah pusat.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Monitoring dan evaluasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2026.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi	
persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindak lanjutin sesuai ketentuan	87.875.000	11.665.370	13,27	100,00	75%	Efisien

Tingkat efisiensi anggaran pada Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” dikarenakan target sampling produk yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan sampling produk sediaan farmasi
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran yang disesuikan dengan lokasi sampling sesuai dengan kriteria yaitu minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota yang diawasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pelaksanaan sampling yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkanKTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesejatan yang diberikan KIE Farmokovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Cara perhitungan dan formula sebagai berikut :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO masuk ke dalam perhitungan akhir tahun sehingga selama triwulan I Tahun 2026 angka realisasi yang di dapatkan sebanyak 0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	0	Indikator baru Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandingan dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja yang dimaksud adalah **persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO)**. Pada Tahun 2025 indikator ini belum tersedia sehingga tidak terdapat data capaian. Sementara itu, pada **Triwulan I Tahun 2026** realisasi yang diperoleh adalah **0%**. Hal ini terjadi karena indikator tersebut merupakan **indikator baru** yang mulai diterapkan oleh Balai POM di Tanjungbalai pada tahun berjalan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran terhadap indikator baru masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pelaporan di fasilitas pelayanan kesehatan agar indikator ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan capaian yang sesuai target pada triwulan berikutnya.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00	0,00	0,00	-	-

IKU Persentase fasilitass pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO memiliki target pada tahun 2026 27,00 dikarenakan masuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perhitungan pada akhir tahun sehingga realisasi 0,00%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Belum ada kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 terkait IKU Persentase fasilitas kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain kinerja

Belum ada kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 terkait IKU Persentase fasilitas kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum ada kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 terkait IKU Persentase fasilitas kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	3.300.000	0,00	0,00	0,00	0%

Belum adanya kegiatan yang dilakukan selama triwulan I sehingga penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja masih terhitung o% dengan kategori tidak efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	87,40	0,00	0,00		-
	Februari	87,40	100,00	114,42		Tidak dapat disimpulkan
	Maret	87,40	100,00	114,42		Tidak dapat disimpulkan

Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

% B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) / Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan selama triwulan I Tahun 2026 adalah 100,00. Sedangkan target persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 87,40, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 114.42 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan keberhasilan persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam mencapai target pada tahun 2025.

b. Perbandingan realiasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,36	100	Realisasi tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya

Indikator kinerja yang diukur adalah persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada Tahun 2025, capaian realisasi sebesar 87,36%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada periode awal Tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, sekaligus menegaskan komitmen Balai POM di Tanjungbalai dalam memastikan keamanan pangan olahan berisiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator ini dapat dikategorikan sebagai salah satu keberhasilan yang patut dipertahankan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,40	100,00	114,42		**Tercapai/ Melampaui**

Target yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar 87,40. Pada Triwulan I, realisasi mencapai 100,00, sehingga menghasilkan capaian sebesar 114,42. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui target yang direncanakan. Meskipun demikian, hasil evaluasi pada kolom kriteria menyatakan bahwa capaian tersebut dikategorikan "**Tercapai/melampaui"**

Hal ini menandakan bahwa meskipun secara kuantitatif target telah terlampaui, terdapat faktor metodologis atau teknis tertentu yang membuat hasil tersebut belum dapat ditetapkan secara pasti dalam kategori keberhasilan. Dengan demikian, tabel ini menekankan adanya kelebihan capaian dibanding target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja adalah 100% dari target 87,4%. Capaian indikator telah melebihi target triwulannya dikarenakan terdapat sampel pangan tertentu yaitu sampel pendampingan UMKM pangan olahan sebanyak 2 sampel pada triwulan I, sehingga terdapat peningkatan capaian realisasi kinerja. Dimana sampel pangan tertentu dapat masuk kapan saja sesuai dengan kebutuhannya, tidak dapat direncanakan pada renlak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

a. Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling untuk memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian

b. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing kategori penilaian IKU

c. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuain pelaksanaan sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai .

d. Penetapan target IKU yang moderate cenderung rendah karena merupakan IKU baru dengan banyak parameter penilaian untuk perhitungan IKU dan belum memiliki data sebelumnya sebagai baseline Pelaksanaan sampling PIRT dilaksanakan sesuai dengan renlak sampling.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling, dan
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi	
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3,300,000	0,00	0,00	100	75%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Tingkat efisiensi anggaran pada indikator sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” dikarenakan target yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:
- pelaksanaan sampling yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulann I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil

penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai

dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0,00	0,00	Realiasi KLB sama dengan tahun sebelumnya tidak ada KLB yang dilakukan selama tahun 2025 dan selama triwulan I Tahun2026

Tidak ada Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT selama tahun 2025 dan tidak ada sampel KLB keracunan selama triwulan I Tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	-	-

Berdasarkan gambar diatas, bahwa tidak ada Sampel KLB keracunan pangan yang dilakukan selama triwulan I dan tidak masuk perhitungan dalam setiap bulannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indikator kinerja sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar selama triwulan I Tahun 2026 tidak ada capaian karena tidak ada sampel KLB yang dilakukan samping dan pengujian sehingga tidak bisa di analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai tentang peran Badan POM jika terjadi KLB KP
2. Adanya Tim gerak cepat KLB KP Balai POM di Tanjungbalai yang aktif jika terjadi KLB KP

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana, serta melakukan sampling dan pengujian terhadap sampel dugaan penyebab KLB KP.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	25.836.300	2.506.980	9,70	0.00	0% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT tidak efisien, hal ini dikarenakan:

1. Capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran, dan
2. Tidak ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungbalai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Januari	87,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	87,00	100,00	114,94		Tidak dapat disimpulkan
	Maret	87,00	100,00	114,94		Tidak dapat disimpulkan

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW II/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	Realiasi tahun 2025 sama dengan realisasi triwulan I Tahun 2026 yaitu sebanyak 100%

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **100%**, dan pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diperoleh tetap konsisten sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sampel PIRT berisiko telah berjalan secara optimal dan konsisten dari tahun sebelumnya hingga periode awal Tahun 2026.

Konsistensi capaian ini mencerminkan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dalam menjaga efektivitas tindak lanjut pengawasan terhadap PIRT berisiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pencapaian yang stabil dan perlu terus dipertahankan pada triwulan berikutnya untuk memastikan keberlanjutan mutu pengawasan.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	87,00	100,00	114,94		**Tercapai/ Malampaui**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel PIRT beisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target tahun 2026 87,00 dengan realisasi selama tw I 100,00 sehingga capaian sebanyak 114,94 dengan kategori Tercapai/Melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja adalah 100% dari target 100%. Capaian indikator sesuai target triwulan I.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Perencanaan sampling yang baik sejak awal tahun, serta upaya dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling untuk memperoleh sampel sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian
b. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing kategori penilaian IKU
c. Mengevaluasi secara berkala terhadap realisasi setiap bulan untuk sampling dan pengujian sehingga dapat dilakukan intervensi atau antisipasi jika terdapat ketidaksesuain pelaksanaan sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai.
d. Penetapan target IKU yang moderate cenderung rendah karena merupakan IKU baru dengan banyak parameter penilaian untuk perhitungan IKU dan belum memiliki data sebelumnya sebagai baseline Pelaksanaan sampling PIRT dilaksanakan sesuai dengan renlak sampling.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman samping tahun 2025
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling, dan
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.072.700	1.074.420	9,70	100.00	75% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Tingkat efisiensi anggaran pada indikator sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” dikarenakan target yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai dikarenakan pelaksanaan sampling yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	Januari	75,10	100,00	133,16		Tidak dapat disimpulkan
	Februari	75,10	53,85	71,70		Cukup
	Maret	75,10	51,85	69,04		Cukup

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
2. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha** / **Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%

B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor** / **Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100%

Catatan:

Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	75,08	51,85	Realisasi tahun 2025 lebih baik dari realisasi tw

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan			1 tahun 2026

IKU persentase keputusan/rekomendasi dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dimana realisais pada tahun 2025 lebih baik dari realisasi tw I tahun 2026.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	75,10	51,85	69,04		**Perlu Upaya Keras**

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memiliki target 75,10 dengan realisasi tw I Tahun 2026 yaitu 51,85 sehingga memiliki capaian 69,04 dengan kategori perlu upaya keras.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

"Realisasi kinerja adalah 51,85% dari target kinerja 75%. Belum tercapainya target kinerja disebabkan oleh sebagian balasan CAPA yang diterima melewati batas waktu sehingga terakumulasi pada capaian bulan berikutnya. Selain itu, terdapat CAPA yang pada periode pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

belum jatuh tempo untuk diterima, meskipun surat tindak lanjut telah diterbitkan pada bulan berjalan, sehingga belum dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja.

Di samping itu, ketidakkonsistenan beberapa pelaku usaha dalam menyampaikan balasan CAPA, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kelengkapan berkontribusi terhadap belum tercapainya target kinerja "

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan 1 Tahun 2026 adalah :

1. Adanya inovasi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai bidang pemeriksaan yaitu si monika 2.0, yang merupakan upgrading dari si monika yang sudah ada sebelumnya, si monika 2.0 yang memuat panduan pembautan capa, kontak pemeriksaan, refrensi peraturan dan CAPA care. Melalui capa care dilakukan desk capa secara langusng oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam memandu penyelesaian CAPA, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan CAPA.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan himbauan untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana
3. Monitoring dan follow up secara berkala kepada pelaku usaha terkait percepatan balasan tindak lanjut yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools hp dan nomor khusus bidang pemeriksaan.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Melakukan permintaan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pemeriksaan di sarana.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja untuk Mempertahankan Capaian Indikator Tahun 2026:

1. Optimalisasi pemanfaatan MONICA 2.0 yang dilengkapi fitur CAPA Care sebagai sarana pendukung penyelesaian CAPA oleh pelaku usaha, disertai pendampingan oleh petugas.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk pemantauan ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian CAPA .
3. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana, melalui penyampaian informasi kepada instansi terkait
4. Pelaksanaan tindak lanjut secara aktif kepada pelaku usaha melalui petugas khusus, termasuk pemberian pengingat berkala serta penguatan komitmen pelaku usaha dalam menyampaikan CAPA secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
5. Peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi dan penyediaan panduan/format CAPA yang jelas, guna meningkatkan kepatuhan dan konsistensi dalam penyampaian CAPA.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25.836.300	2.506.980	9,70	100.00	75% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Januari	100,00	0,00	0,00		Sangat Kurang
	Februari	100,00	100,00	100,00		Baik
	Maret	100,00	100,00	100,00		Baik

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

i. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).

ii. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

iii. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

G. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

H. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

I. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarana produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%
Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	Realisasi Triwulan I Tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **100%**, dan pada **Triwulan I Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026 capaian yang diperoleh tetap konsisten sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi sediaan farmasi telah berjalan secara optimal dan konsisten dari tahun sebelumnya hingga periode awal Tahun 2026.

c. Perbandingan capaian Tahun 2026 dan capaian triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00		**Tercapai/ Melampaui**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I IKU Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target 100 pada tahun 2026 dengan realisasi selama tw yaitu 100 sehingga capaian yang di dapatkan adalah 100 dengan kategori **tercapai/melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

"Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100% pada Triwulan I Tahun 2026, mencapai target sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai target serta tindak lanjut yang dilakukan tepat waktu oleh Balai POM di Tanjungbalai. Pada Triwulan I, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Usaha Kecil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Obat Tradisional (UKOT) yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu."

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator:

1. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang terstruktur dan sesuai dengan target ya telah ditetapkan.
2. Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu mulai d pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
3. Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
4. Pengecekan kesesuaian hasil grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha.
5. Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penti dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyama persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keseragam pemahaman dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi serta penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi, dan
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penerapan CPKB, dan CPOTB terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.178.750	119.750	3,77	100.00	75% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.
- Perencan aankegiatan yang terintegrasi dan efektif.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	98,80	100,00	101,21		Sangat Baik
	Februari	98,80	100,00	101,21		Sangat Baik
	Maret	98,80	100,00	101,21		Sangat Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

= Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%

Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumalah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklajuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklajuti sesuai pedoman, dihitung dari

Rata-rata aspel (a+b+c/3) yaitu :

a) Ketetapan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
b) Kesesuain tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sector terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau norulensi pertemua, dll.
c) Kesesuaian grading : kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasli :
   i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level I maka grading A (MK)
   ii. Pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
   iii. Pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading C (TMK)

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	98,72	100	Realisasi Tw I tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketentuan			

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi sebesar **98,72%**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian meningkat menjadi **100%**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai.

Peningkatan capaian ini mencerminkan komitmen Balai POM di Tanjungbalai dalam memastikan seluruh sarana produksi pangan olahan yang diperiksa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, indikator ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan yang perlu dipertahankan serta dijadikan dasar untuk memperkuat pengawasan di triwulan berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2026 dan capaian triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,80	100,00	101,21		**Tercapai/ Melampaui**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I IKU Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target pada tahun 2026 98,80 dan realisasi selama triwulan I 100,00 sehingga capaian yang didapatkan sebanyak 101,21 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan mencapai 100% pada Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian kinerja 101,21%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai target serta tindak lanjut yang dilakukan tepat waktu oleh Petugas Balai POM di Tanjungbalai. sampai dengan Triwulan I, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sarana produksi Pangan MD yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilakukan penyesuaian grading dan dilaporkan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator:

- Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang terstruktur dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu
- mulai dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
- Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
- Pengecekan kesesuaian hasil grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyamaan persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Upaya ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi serta penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi;
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan data sarana produksi pangan olahan khususnya untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan	3.178.750	119.750	3,77	100.00	75% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.
- Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Januari	100,00	100,00	100,00		Baik
	Februari	100,00	100,00	100,00		Baik
	Maret	100,00	100,00	100,00		Baik

1. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;

c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi,

2. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan;

3. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

4. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, dan
5. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang- undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Rumus perhitungan untuk Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum rampung dari unit pengampu.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	Realisasi Triwulan I Tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **100%**, dan pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian yang diperoleh tetap konsisten sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten dari tahun sebelumnya hingga periode awal Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00		**Tercapai/ Melampaui**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I Tahun 2026 IKU Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target pada tahun 2026 yaitu 100,00 dengan realisasi selama triwulan I adalah 100,00 sehingga capaian yang didapatkan sebanyak 100,00 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100% pada Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian kinerja 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai target, kesesuaian tindak lanjut yang disusun dan pelaporan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai. Hingga Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) sarana distribusi sediaan farmasi, yang terdiri atas 7 (tujuh) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, 4 (empat) sarana distribusi kosmetik dan 1 (satu) sarana distribusi obat bahan alam. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang MenunjangKeberhasilan Pencapaian Indikator:

- Pelaksanaan inspeksi yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- Pemenuhan kelengkapan dan peningkatan kualitas pelaporan, serta ketepatan waktu mulai dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat.
- Peningkatan akura sidalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana.
- Tindak lanjut secara berkesinambungan (follow up) kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan memastikan kegiatan distribusi obat dan makanan sesuai ketentuan.
- Pelaksanaan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memperjualbelikan obat dan makanan yang legal dan memenuhi ketentuan.
- Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka kerja sama dengan Balai POM di Tanjungbalai untuk melakukan pembinaan terhadap sarana di wilayah kerja masing- masing instansi terkait.

Selain kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan kinerja. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, petugas yang telah memperoleh peningkatan kapasitas melakukan diseminasi pengetahuan dan penyamaan persepsi kepada petugas inspeksi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi serta dalam penentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat dan makanan terkait legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama, dan
2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.178.750	119.750	3,77	100.00	75% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran pada indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncakan berhasil tercapaian bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui :

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jumlah sarana yang diperiksa

- Perencana kegiatan yang terintegrasi dan efektif
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	100,00	100,00	100,00		Baik
	Februari	100,00	100,00	100,00		Baik
	Maret	100,00	100,00	100,00		Baik

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

1. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasa.
2. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

A+B+C

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	Realisasi Triwulan I Tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya

IKU persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi selama triwulan I Tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang di dapatkan.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00		**Tercapai/ Melampaui**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I pada tahun 2026 persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target 100 dengan realisasi pada triwulan I 100 sehingga capaian yang di dapatkan sebanyak 100 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100% pada Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian kinerja 100,00%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh terlaksananya pemeriksaan fasilitas distribusi pangan olahan sesuai target, kesesuaian tindak lanjut yang disusun dan pelaporan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai. Hingga Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) sarana distribusi pangan olahan. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Pengecekan kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.
2. Pemenuhan kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporanke pusat
3. Peningkatan akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Pengecekan kesesuaian grading yang berkaitan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha
5. Pemastian ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan presepsi saat melakukan pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sarana distibusi dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi sediaan farmasi terkait legalitas produk yang dijual dan cara ritel pangan yang baik melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Koordinasi

   penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama.
2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.898.500	6.161.850	24,75	100,00	75% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” karena target yang direncanakan berhasil tercapai bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali.

Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemeriksaan.

-Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.

-Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-

IKU 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	99,90	100,00	100,10		Sangat Baik
	Februari	99,90	96,17	96,27		Baik
	Maret	99,90	97,08	97,18		Baik

Indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Keterangan:

J. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

$$\frac{a+b}{2}$$

a. **Pemenuhan jumlah target pengawasan**

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}}$$

b. **Ketepatan waktu pelaporan**

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

K. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

L. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata- rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

M. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

1) Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

   Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

1) Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

2) Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

N. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Usulan baru :

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pengawasan iklan dilakukan terhadap Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan dan target pengawasan iklan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,9	97,08	IKU persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan selama triwulan I Tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya.

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **99,9%**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** mengalami penurunan dengan capaian sebesar **97,08%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada periode awal Tahun 2026 belum seoptimal tahun sebelumnya.

Penurunan capaian ini menjadi catatan penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pengawasan, khususnya dalam memastikan seluruh iklan yang beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator ini perlu mendapatkan perhatian lebih pada triwulan berikutnya agar target kinerja dapat tercapai secara konsisten dan kualitas pengawasan tetap terjaga.

c. Perbandingan target tahun 2026 dengan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	TA. 2026	TW I		Warna	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,90	97,08	97,18		**Akan Tercapai**

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I Tahun 2026 persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari target tahun 2026 yaitu 99,90 dengan realisasi triwulan I 97,08 sehingga capaian yang didapatkan sebanyak 97,18 dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 97,08 %tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 99,99%. Disebabkan karena Pada bulan Februari, pelaporan jumlah iklan kosmetik kepada Operator Pusat mengalami keterlambatan pengiriman dari akun evaluator. Selanjutnya, pada bulan Maret, pelaporan jumlah iklan Obat dan Bahan Alam serta Suplemen Kesehatan (OBASK) yang seharusnya disampaikan tepat waktu juga mengalami keterlambatan pengiriman dari akun Kepala Balai.

Selain itu, terdapat 1 (satu) iklan Suplemen Kesehatan pada bulan Februari yang pada parameter keputusan hasil pengawasan iklan tidak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pusat. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pencapaian kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pendukung, antara lain:

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, serta pelaporan secara rutin kepada unit terkait sesuai ketentuan dan timeline yang ditetapkan.
2. Peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran internal dan knowledge sharing untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas analisis
3. Pemantauan ketetapan waktu penyampaian laporan dan validasi hasil evaluasi sebelum dikirim ke pusat.
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar petugas untuk meminimalkan keterlambatan pelaporan serta memastikan kesesuaian parameter keputusan hasil pengawasan.
5. Pendampingan dan supervisi oleh operator pusat melalui kegiatan daring forum komunikasi, untuk memperkuat pemahaman teknis dan konsistensi penerapan regulasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka penyempurnaan capaian kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Unit tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Mengingat tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Unit Pusat, maka upaya perbaikan kinerja di tingkat unit adalah:

1. Peningkatan kompetensi teknis petugas pengawasan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran mandiri terkait ketentuan periklanan serta pedoman dan SOP yang berlaku.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara rutin, termasuk pemantauan ketetapan waktu, validasi hasil evaluasi, serta peningkatan koordinasi antarpetugas untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan kesesuain parameter keputusan hasil pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	24.898.500	6.161.850	24,75	100,00	75% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Januari	95,00	100,00	105,26		Sangat Baik
	Februari	95,00	100,00	105,26		Sangat Baik
	Maret	95,00	100,00	105,26		Sangat Baik

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keteranga mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:
a.rokok; b.cerutu;
c.rokok daun; d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan
f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B
2

Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target
pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.

- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Capaian label persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar bulan juli belum ada kegiatan yang dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan realiasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,64	100	

dikator kinerja yang diukur adalah **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi sebesar **94,64%**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian meningkat menjadi **100%**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95,00	100,00	105,26		**Tercapai/ Melampaui**

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selama triwulan I Tahun 2026 persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Realisasi kinerja pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2026 terealisasi 100% dengan capaian 100% melampaui target UPT (95%) Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawsan label. Keberhasilan indikator dapat dianalisis dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan di peredaran

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan secara intensif dan terjadwal, sehingga jumlah sampel yang diawasi meningkat.
- Petugas menunjukkan kedisiplinan dalam melakukan evaluasi kesesuaian label dengan peraturan yang berlaku.

2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan

- Pelaporan yang dilakukan tepat waktu, dimana laporan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh Kepala UPT BPOM ke Operator Pusat (Badan POM). "

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pendukung, antara lain:

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai ketentuan, serta melakukan pelaporan secara rutin dan tepat waktu kepada unit terkait.
2. Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai ketentuan, yaitu evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan Petunjuk Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman dan SOP terkait.

3. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan/Evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik Balai POM di Tanjungbalai dengan kegiatan pembelajaran internal dan knowledge sharing antarpetugas pengawasan di lingkungan Balai POM untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik .

4. Pendampingan dan supervisi oleh operator pusat melalui kegiatan daring forum komunikasi, untuk memperkuat pemahaman teknis dan konsistensi penerapan regulasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Dalam rangka penyempurnaan capaian kinerja Persentase ilabel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar, Unit tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Mengingat tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Unit Pusat, maka upaya perbaikan kinerja di tingkat unit diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan kompetensi teknis petugas pengawasan melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan pembelajaran mandiri terkait ketentuan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, serta pemahaman terhadap pedoman dan SOP terbaru.

2. Penguatan kemampuan analisis dan ketepatan evaluasi penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik agar hasil pengawasan yang disampaikan ke pusat sesuai standar yang ditetapkan.

3. Monitoring dan evaluasi internal secara rutin terhadap hasil evaluasi penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar oleh petugas, guna mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan capaian target bulanan tetap sesuai rencana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase label produku tembakau dan/atau rokok elektronik yang bredar sesuai standar	3.178.750	119.750	3,77	100,00	75% (Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar**. Pada Tahun Anggaran 2026, target anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp3.178.750**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp119.750** atau **3,77%** dari total anggaran. Meskipun tingkat realisasi anggaran relatif kecil, capaian indikator menunjukkan hasil yang optimal dengan persentase **100%**, sehingga indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, tingkat efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar **75%** dan dikategorikan **efisien**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik telah dilakukan secara efektif dengan penggunaan sumber daya yang hemat, namun tetap menghasilkan capaian indikator yang maksimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan
target pengendalian = 25% A +
25% B + 25% C + 25% D AMR
di wilayah UPT

b. Perbandingan realiassi kinerja tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	106,6	0	Masuk perhitungan akhir tahun

Indikator kinerja yang diukur adalah persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai 106,6%, sedangkan pada Triwulan I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2026 belum terdapat capaian dengan nilai 0%. Hal ini dikarenakan indikator tersebut baru akan masuk dalam perhitungan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dievaluasi pada periode Triwulan I.

c. perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	0,00	0,00	-	-

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa IKU pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah masuk dalam perhitungan pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja “persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan merupakan target tahunan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada IKU "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT antara lain:

1. Pelaksanaan Jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek
2. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian resistensi antimiktoba
3. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pelaksanaan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter
5. Pelaksanaan pemeriksaan bersama (Joint inspection)
6. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Upaya Perbaikan/Penyempurnaan

1. Peningkatan akurasi dan kelengkapan data melalui penggunaan dan pelaporan tools antibiotik di apotek agar hasil pengawasan lebih representatif dan terukur.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan teknis agar materi lebih aplikatif dan mudah diterapkan oleh peserta di lapangan.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dan instansi terkait) untuk memastikan tindak lanjut hasil advokasi dan komitmen bersama dalam pengendalian AMR.
4. Peningkatan frekuensi dan jangkauan publikasi hasil pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan apotek terhadap ketentuan penyerahan antibiotik.
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan joint inspection dengan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama dan harmonisasi temuan antarinstansi.
6. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan memperkuat pesan edukatif terkait penggunaan antibiotik yang rasional kepada masyarakat.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	12.757.000	1.215.500	9,53	0,00	0% (Tidak Efisien)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT**. Pada Tahun Anggaran 2026, target anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp12.757.000**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp1.215.500** atau **9,53%** dari total anggaran. Namun demikian, capaian indikator masih **0,00%**, sehingga belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Selain itu, tingkat efisiensi penggunaan anggaran tercatat **0%** dan dikategorikan **tidak efisien**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian anggaran telah direalisasikan, pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR belum memberikan capaian indikator yang terukur. Hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk penguatan koordinasi, efektivitas kegiatan, serta pemanfaatan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	5,00	5,43	108,60		Sangat Baik

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai POM di

Tanjungbalai termasuk kategori laboratorium tingkat 1. SKL laboratorium tingkat 1 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (25 % x b) + (25 % x c)

A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2
B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2
C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisai triwulan I Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	13	5,43	Realisai tahun 2025 lebih baik dari realisasi tw I Tahun 2026

Indikator kinerja yang diukur adalah **nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian UPT sesuai standar kemampuan laboratorium**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **13**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** menurun menjadi **5,43**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun sebelumnya lebih baik dibandingkan dengan periode awal Tahun 2026.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	7,00	5,43	77,57		**Akan Tercapai**

Indikator kinerja yang diukur adalah **nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian UPT sesuai standar kemampuan laboratorium**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 adalah **7,00**, sedangkan capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** sebesar **5,43**. Dengan capaian tersebut, tingkat pencapaian indikator mencapai **77,57%**.

Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini dikategorikan sebagai **"Akan Tercapai"**, yang berarti bahwa meskipun capaian pada Triwulan I belum sepenuhnya memenuhi target tahunan, terdapat peluang besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mencapai target pada akhir tahun apabila dilakukan penguatan pelaksanaan kegiatan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium bisa tercapai jika target dijalankan sesuai dengan perencanaan. Terdapat tiga komponen pemenuhan laboratorium sesuai standar kemampuan laboratorium, yaitu : kompetensi petugas, sarana prasarana, dan parameter uji yang sudah dilakukan.
2. Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium apabila diimbangi dengan kompetensi petugas dan perencanaan yang tepat sasaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Melakukan pemenuhan standar kemampuan laboratorium atau SKL sesuai dengan perencanaan
2. Melakukan update data pemenuhan alat pada link yang tersedia dari P3OMN dan di aplikasi dikolaborasi
3. Melakukan pengembangan kompetensi petugas sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan pengujian sesuai dengan perencanaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan kinerja kedepan :

- Melakukan koordinasi dengan tim untuk pemenuhan standar kemampuan laboratorium atau SKL
- Melakukan evaluasi pelaksanaan pemenuhan standar kemampuan laboratorium atau skl.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5.533.000	1.369.300	24,75	71,43	75% (Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp5.533.000**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp1.369.300** atau **24,75%** dari total anggaran. Dari sisi capaian indikator, diperoleh hasil sebesar **71,43%**, dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran mencapai **75%** dan dikategorikan **efisien**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 15. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

a. **Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026**

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah

b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60) Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT

c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

d) Formula Perhitungan

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman x 100%
Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT

b. Perbandingan realisasi realisasi tahun 2025 dan realisasi tiruwulan Itahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	0	Masuk perhitungan pada akhir tahun

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **14,29%**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** belum terdapat capaian dengan nilai **0%**. Hal ini dikarenakan indikator tersebut baru akan masuk dalam perhitungan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dievaluasi pada periode Triwulan I.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisai triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencampain Kabupaten/Kota Pangan Aman. Ketiga UPT tersebut sama-sama mencapai realisasi yang melebihi target nasional dan Balai POM di Tabalong mendapatkan realisasi tertinggi 25.00%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman pada tahun 2025 adalah 14.28% sesuai dengantarget yang ditetapkan, dengan persentase capaian 100.00%. serta memperoleh nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Balai POM di Tanjungbalai melakukan pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman kepada pemerintah kabupaten asahan. Adapun yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Koordinasi dan komitmen yang kuat: kerjasama yang baik antara Balai POM di Tanjungbalai dengan pemerintah daerah khususnya dengan Pemerintah Daerah kabupaten Asahan yang menjadi target pendampingan Tahun 2025.
2. Pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Asahan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) BPOM yang baik dan efektif dimana beberapa poin penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman didukung dari pelaksanaan program DAK NF BPOM.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa dinas yang keberatan dalam melengkapi data dukung untuk penilaian kabupaten/kota pangan aman dikarenakan banyaknya tugas pokok dari lintas itu sendiri.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada IKU “Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman” pada tahun 2025 antara lain:

1. Terdapat SK tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di kabupaten asahan dan secara aktif melakukan rencana kerjanya.
2. Adanya rapat lintas sektor yang terlibat ke dalam SK TKKPOM yang kooperatif dalam pengumpulan data dukung penilaian KKPA Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025.

3. Pemerintah daerah yang mendukung dibuktikan dengan adanya surat arahan dari sekretaris daerah untuk melengkapi data dukung dari penilaian kabupaten/kota pangan aman.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja kedepan antara lain :

1. Melakukan perencaan kegiatan yang lebih terinci dan ketersediaan anggaran untuk setiap tahapan pendampingan
2. Meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif berkoordinasi antara OPD dalam pengumpulan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman.
3. Pada tahun 2025, pendampingan dilakukan pada TW III akhir, untuk kedepannya agar dilakukan lebih awal agar lebih banyak waktu untuk melengkapi data dukungnya.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	68.295.000	1.286.000	1,88	0,00	0% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman dikategorikan “tidak efisien” karena belum adanya realisasi kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKU 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	1,00	0,00	0,00		Sangat Kurang
	Maret	28,50	28,57	100,25		Sangat Baik

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	70	28,57	

Indikator kinerja yang diukur adalah persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai 70%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 menurun menjadi 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada periode awal Tahun 2026 masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan capaian ini menjadi perhatian penting bagi Balai POM di Tanjungbalai. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, meningkatkan intensitas pemeriksaan, serta memastikan tindak lanjut sesuai ketentuan berjalan optimal. Dengan demikian, diharapkan capaian indikator ini dapat meningkat pada triwulan berikutnya dan mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisai triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	70,01	28,57	40,81		Upaya Keras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan					

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **70,01%**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **28,57%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **40,81%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"**, yang ditandai dengan warna merah.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi pada periode awal Tahun 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk segera memperkuat strategi pengawasan, meningkatkan intensitas pemeriksaan, serta memastikan tindak lanjut sesuai ketentuan berjalan lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Berdasarkan data registrasi pangan olahan terdapat 10 sarana produksi pangan fortifikasi, berdasarkan data tersebut terdapat 1sarana yang sudah tidak beroperasi/tutup, namun belum melakukan pencabutan izin edar dan 2 sarana produksi yang sudah habis izin edarnya. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sudah dilakukan sesuai pedoman. Realisasi kinerja pada indikator Persentase Cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 28,57% pada Triwulan I Tahun 2026, mencapai target sebesar 28,5% dengan capaian kinerja 100,25%.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini bahkan melebihi target disebabkan oleh:

1. Penyusunan rencana pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan database sarana pangan fortifikasi serta berkoordinasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan Balai penguji terkait jadwal pengujian pangan fortifikasi;
2. Sampai dengan triwulan I telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 2 sarana produksi garam dan dilakukan sampling;
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai ketentuan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi, dan
4. Peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi garam terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3556:2016."

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Balai POM di Tanjungbalai dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui Bimbingan teknis Pangan Fortifikasi yang dilakukan di awal tahun 2025;
2. Peningkatan bimbingan dan edukasi kepada sarana produksi garam dengan cara visitisasi/pemeriksaan ke industri pangan fortifikasi, dan
3. Dukungan anggaran untuk mengadakan kegiatan yang menunjang seperti pembinaan dan FGD dengan lontas sektor.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya penyempurnaan kinerja agar Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketentuan tercapai sampai akhir tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.072.700	1.074.420	9,70	40.71	88% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikategorikan “efisien” dikarenakan target yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah sarana yang diperiksa.
-Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sediaan farmasi dan pangan olahan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Tanjungbalai melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE langsung dan KIE media. Jenis ragam KIE meliputi KIE langusung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survie efektivitas KIE langusng dan atau KIE media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Indikitaor ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu :

a. Sumber atau narasumber KIE;
b. Konten informasi KIE;
c. Pemahaman audiensi KIE dan;
d. Manfaat KIE bagi audiensi KIE.

Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui survei dengan target responden. Responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Balai POM di Tanjungbalai, baik secara langsung maupun melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survei yang digunakan adalah face to face interview, penyebaran kuisioner dan pengisian online survey dari aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

evaluasikie.pom.go.id.

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	87,82	42,52	48,42		Sangat kurang

Indikator kinerja yang diukur adalah **tingkat efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT**. Pada bulan Januari dan Februari Tahun 2026, target maupun realisasi masih **0,00%**, sehingga belum terdapat capaian yang dapat dievaluasi. Sementara itu, pada bulan Maret 2026 ditetapkan target sebesar **87,82%**, dengan realisasi capaian sebesar **42,52%**, sehingga tingkat pencapaian indikator hanya mencapai **48,42%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini dikategorikan **"Sangat Kurang"** dan ditandai dengan warna merah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE pada Triwulan I Tahun 2026 belum berjalan optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pelaksanaan KIE, baik melalui peningkatan intensitas kegiatan, pemanfaatan media komunikasi yang lebih efektif, maupun penguatan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator dapat meningkat secara signifikan pada triwulan berikutnya.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi	Realisasi TW I	Keterangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	tahun 2025	Tahun 2026	
Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	87,81	42,52	

Indikator kinerja yang diukur adalah **tingkat efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai **87,81%**, sedangkan pada **Triwulan I Tahun 2026** menurun menjadi **42,52%**. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan KIE pada periode awal Tahun 2026 belum optimal dan masih jauh di bawah capaian tahun sebelumnya.

b. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	87,82	42,52	48,42		**Upaya Keras**

Indikator kinerja yang diukur adalah **tingkat efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **87,82%**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **42,52%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **48,42%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indeks Efektifitas KIE pada Triwulan I adalah 42,52 (48,42%). Indeks Efektifitas KIE terdiri dari rata-rata nilai Indeks Efektifitas KIE Langsung dan KIE Media. Indeks Efektifitas KIE Langsung adalah sebesar 85,03 (96,82%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Indeks Efektifitas KIE Media bernilai 0. Indeks Efektifitas KIE Langsung belum tercapai dikarenakan belum optimalnya hasil indikator pemahaman peserta KIE, sedangkan Indeks Efektifitas KIE Media belum tercapai dikarenakan responden belum melakukan pengisian survei.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

"Dari data tersebut, terdapat hal-hal yang kemungkinan mempengaruhi kurangnya capaian target, yaitu :

1. Konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang telah disusun kurang dapat dipahami oleh peserta KIE, khususnya KIE Langsung / Tatap Muka
2. Kegiatan KIE belum dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan dengan topik yang menarik bagi peserta. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kegiatan perlu lebih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta, juga isu terkini yang terdapat di masyarakat, serta melakukan kombinasi pada penyajian materi kegiatan saat KIE (paparan presentasi, video, alat peraga, poster/leaflet, dll).
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengisian survei, khususnya survei KIE Media

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun upaya untuk meningkatkan hasil capaian ini adalah dengan selalu update mengenai isu terkini yang menyebar di masyarakat dan mengemas kegiatan KIE dengan menarik sehingga meningkatkan minat masyarakat terkait obat dan makanan. Pembuatan konten KIE Media juga akan dikemas dengan lebih sederhana namun tetap menarik, agar mudah dipahami oleh masyarakat. Balai POM di Tanjungbalai juga akan meningkatkan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait, seperti lintas sektor, tokoh masyarakat, kader,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta organisasi masyarakat. Selain itu, monitoring pelaksanaan dan pengisian survei akan ditingkatkan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	5.632.000	1.260.000	22,37	100,00	75%

Tingkat Efisiensi anggaran pada indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dikategorikan "Efisien" dikarenakan target pada triwulan I telah tercapai dengan penggunaan anggaran yang sesuai dan cukup proporsional. Efisiensi tersebut dapat dicapai melalui intensifikasi koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal sinergi antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan POM dengan program yang terdapat di daerah. Sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan metode sharing anggaran antara Balai POM di Tanjungbalai dengan lintas sektor terkait. Hal ini juga selaras dengan optimalisasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan KIE.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu

memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Targer tahunan adalah sejumlah 2 (dua) sekolah. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, Sehingga target per Triwulan berupa persentase broprasi yang disadarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanaan.

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Januari	2,00	2,00	100,00		Baik
	Februari	5,00	5,00	100,00		Baik
	Maret	15,00	15,00	100,00		Baik

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**. Pada bulan Januari, target sebanyak **2%** telah tercapai dengan realisasi **2%** atau **100%**. Demikian pula pada bulan Februari, target **5%** berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian **100%**. Selanjutnya, pada bulan Maret, target **15%** juga tercapai dengan realisasi **15%**, sehingga capaian indikator tetap konsisten sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100%.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	15%	Pada tahun 2025 Balai POM tanjungbalai sudah merealisasi IKU Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebanyak 2 sekolah dan selama triwulan I pada tahun 2026 dari target 2 sekolah sudah mulai progres 15%

Indikator kinerja yang diukur adalah jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebanyak 2 sekolah. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, dari target yang telah ditetapkan, progres pengawasan baru mencapai 15%.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	15%	7,50		**Upaya keras**

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 adalah **2 sekolah**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **15%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **7,50%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kategori **“Upaya Keras”** dan ditandai dengan warna merah.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah pada periode awal Tahun 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pelaksanaan, termasuk meningkatkan intensitas pengawasan, memperluas cakupan sekolah yang diawasi, serta memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian indikator dapat meningkat secara signifikan pada triwulan berikutnya sehingga target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi ndicator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan hingga triwulan I adalah sebesar 15%. Dimana realisasi tersebut telah sesuai dengan timeline kegiatan. Realisasi sebesar 15% didapatkan melalui terlaksananya koordinasi dengan unit pengampu, penyusunan rencana pelaksanaan teknis kegiatan, dan melakukan koordinasi awal dengan lintas sektor pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program/kegaitan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Mengikuti kegiatan Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan UMKM di bidang Keamanan Pangan Olahan
2. Menyusun rencana dan teknis pelaksanaan kegiatan
3. Melaksanakan koordinasi awal dengan pemerintah daerah lokus intervensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline dan rencana pelaksanaan
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25.296.000	2.169.000	8,57	0,00	0% (Tidak Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**. Target anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp25.296.000**, dengan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar **Rp2.169.000** atau **8,57%** dari total anggaran. Namun demikian, capaian indikator masih **0,00%**, sehingga belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 3. Jumlah Desa Pangan Aman

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Desa Pangan Amandengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Target Desa Pangan AmanBalai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungbalai adalah 1 pasar

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Jumlah desa pangan aman	Januari	2,00	2,00	100,00		Baik
	Februari	5,00	5,00	100,00		Baik
	Maret	15,00	15,00	100,00		Baik

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah desa pangan aman**. Pada bulan Januari 2026, target sebanyak **2%** telah tercapai dengan realisasi **2%** atau **100%**. Demikian pula pada bulan Februari, target **5%** berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian **100%**. Selanjutnya, pada bulan Maret, target **15% desa** juga tercapai dengan realisasi **15%**, sehingga capaian indikator tetap konsisten sebesar **100%**.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Jumlah desa pangan aman	1	15%	Pada tahun 2025 Balai POM tanjungbalai sudah merealisasi IKU jumlah desa pangan aman sebanyak 1 desa dan selama triwulan I pada tahun 2026 dari target 1 desa sudah mulai progres sebesar 15%

Indikator kinerja yang diukur adalah jumlah desa pangan aman. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebanyak 1 desa. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, dari target yang telah ditetapkan, progres pelaksanaan baru mencapai 15%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada periode awal Tahun 2026, kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembentukan desa pangan aman masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan capaian yang signifikan. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pelaksanaan program, termasuk mempercepat proses pembinaan desa, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

c. Perbandingan target Tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	15%	15,00		Upaya Keras

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah desa pangan aman**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 adalah **1 desa**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **15%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **15,00%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa pangan aman pada periode awal Tahun 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pelaksanaan, termasuk mempercepat proses pembinaan desa, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman hingga triwulan I adalah sebesar 15%. Dimana realisasi tersebut telah sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

timeline kegiatan. Realisasi sebesar 15% didapatkan melalui terlaksananya koordinasi dengan unit pengampu, penyusunan rencana pelaksanaan teknis kegiatan, dan melakukan koordinasi awal dengan lintas sektor pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program/kegaitan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Mengikuti kegiatan Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan UMKM di bidang Keamanan Pangan Olahan
2.Menyusun rencana dan teknis pelaksanaan kegiatan
3. Melaksanakan koordinasi awal dengan pemerintah daerah lokus intervensi

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline dan rencana pelaksanaan
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	14.246.000	0,00	0,00	0,00	0,00 (Tidak Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah desa pangan aman**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp14.246.000**, namun hingga **Triwulan I Tahun 2026** belum terdapat realisasi anggaran (**0,00%**). Akibatnya, capaian indikator juga masih **0,00%**,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan tingkat efisiensi tercatat **0%** dan dikategorikan **tidak efisien**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pasar.

Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Tanjungbalai adalah 1 pasar.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Januari	2,00	2,00	100,00		Baik
	Februari	5,00	5,00	100,00		Baik
	Maret	15,00	15,00	100,00		Baik

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**. Pada bulan Januari 2026, target sebanyak **2 pasar** telah tercapai dengan realisasi **2 pasar** atau **100%**. Demikian pula pada bulan Februari, target **5 pasar** berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian **100%**. Selanjutnya, pada bulan Maret, target **15 pasar** juga tercapai dengan realisasi **15 pasar**, sehingga capaian indikator tetap konsisten sebesar **100%**.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	15%	Pada tahun 2025 Balai POM tanjungbalai sudah merealisasi IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 1 pasar dan selama triwulan I pada tahun 2026 dari target 1 pasar sudah mulai progres sebesar 15%

Indikator kinerja yang diukur adalah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebanyak 1 pasar. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, dari target yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditetapkan, progres pelaksanaan baru mencapai 15%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada periode awal Tahun 2026, kegiatan pembentukan pasar pangan aman berbasis komunitas masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan capaian yang signifikan. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi pelaksanaan program, termasuk mempercepat proses pembinaan pasar, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan komunitas, serta memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realiassi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	15%	15,00		**Upaya Keras**

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 adalah **1 pasar**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **15%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **15,00%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas hingga triwulan I adalah sebesar 15%. Dimana realisasi tersebut telah sesuai dengan timeline kegiatan. Realisasi sebesar 15% didapatkan melalui terlaksananya koordinasi dengan unit pengampu, penyusunan rencana pelaksanaan teknis kegiatan, dan melakukan koordinasi awal dengan lintas sektor pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program/kegaitan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Mengikuti kegiatan Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan UMKM di bidang Keamanan Pangan Olahan
2. Menyusun rencana dan teknis pelaksanaan kegiatan
3. Melaksanakan koordinasi awal dengan pemerintah daerah lokus intervensi

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline dan rencana pelaksanaan
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20.661.000	0,00	0,00	0,00	0%

Indikator kinerja yang diukur adalah **jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp20.661.000**, namun hingga **Triwulan I Tahun 2026** belum terdapat realisasi anggaran (**0,00%**). Akibatnya, capaian indikator juga masih **0,00%**, dengan tingkat efisiensi tercatat **0%** dan dikategorikan **tidak efisien**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu

IKU 1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Januari	1,00	5,00	500,00		Tidak dapat disimpulkan
	Februari	1,00	5,00	500,00		Tidak dapat disimpulkan
	Maret	10,00	15,00	150,00		Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar / Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = Jumlah UMKM Obat bahan alam yang memenuhi standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

x 100% Jumlah UMKM Obat bahan alam yang didampingi pada tahun berjalan

C = Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

x 100% Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan

Ruang lingkup UMKM yang didampingi pada Tahun 2025 ini adalah UMKM pangan olahan yang berkomitmen mendapatkan IP CPPOB.

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pada bulan April dan Mei sesuai target tetapi pada bulan Juni terjadi kenaikan signifikan di atas target, 125% karena adanya efisiensi anggaran dimana UPT hanya mampu mengganggarkan pendampingan masing-masing UMKM hanya ada 1 (satu) kali pertemuan luring sehingga kegiatan pendampingan dipadatkan di mulai dari penyusunan dokumen, desk e-sertifikasi, selebihnya pendampingan secara daring.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8,82	15	-

IKU persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB makanan target renstra 2027 44.12% dan realisasi Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 8.82% kalau dibandingkan realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan target renstra 2027 maka masuk ke dalam ketegori kurang

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	23,53	15%	0,64		UPAYA KERAS

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **23,53%**, sementara capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** baru mencapai **15%**, dengan tingkat pencapaian sebesar **0,64%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan pada Triwulan I tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 15% dan persentase capaian 150 % dari target untuk triwulan I tahun 2026 sebesar 10%, serta memperoleh nilai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Sesuai dengan perencanaan program pendampingan pada Triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pengumpulan data UMKM, Seleksi UMKM dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penetapan target UMKM. Keberhasilan kinerja pada IKU ini disebabkan oleh:

1. Pelaksanaan pendampingan UMK Pangan Olahan diawali dengan kegiatan seleksi UMKM, penentuan target UMK pangan olahan yang akan didampingi berdasarkan komitmen pelaku usaha.
2. Kurangnya kompetensi pemilik sarana dalam mengaplikasikan komputer menjadi tantangan dalam melakukan pendampingan pangan olahan
3. Komitmen, sikap kooperatif dan antusiasme pemilik sarana dalam mengikuti setiap tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan menjadi kunci keberhasilan pendampingan UMK Pangan Olahan tercapai

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Setiap tahapan pendampingan UMK pangan olahan akan berjalan lancar jika pemilihan pendampingan UMK Pangan olahan tepat sasaran. Dibutuhkan adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi UMK Pangan olahan yang membutuhkan pendamingan
2. Seleksi UMK Pangan Olahan yang terpilih untuk didampingi akan berhasil dengan melaksanakan pengumpulan data UMKM melaui advokasi atau koordinasi dnegan lintass sektor terkait dan data konsultasi di ULPK
3. Perlunya penyampaian menyeluruh terhadap kegiatan pendampingan UMK Pangan Olahan kepada pelak usaha
4. Butuh pendekatan kepada tiap pelaku usaha dengan cara melakukan gap assestment / seleksi UMK untuk melihat komitmen, sikap kooperatif, dan antusiasme dari pelaku usaha

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk memilih target UMK pangan olahan yang akan didampingi
2. Melaksanakan pendampingan pangan olahan sesuai perencanaan dan pedoman pelaksanaan
3. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	25.480.000	0,00	0,00	42.50	90% (Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan dikategorikan “efisien” dikarenakan target yang direncanakan berhasil tercapai, dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan terkendali. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

- Optimalisasi sumber daya (SDM, waktu, dan sarana) dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Pemanfaatan biaya perjalanan dinas secara tepat sasaran sesuai jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sarana yang diperiksa.

-Perencanaan kegiatan yang terintegrasi dan efektif.

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tindak lanjut dan pelaporan tanpa menambah beban biaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penindakan adalah serangkaian kegiatan inelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun 2025 di Balai POM di Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) perkara. Tahapan penindakan antara lain :

a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
   Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Penilaian tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Taha I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara).

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT**. Pada Triwulan I Tahun 2026, baik pada bulan Januari, Februari, maupun Maret, target yang ditetapkan adalah **0,00**, dengan realisasi dan capaian indikator juga sebesar **0,00%**. Dengan demikian, belum terdapat kegiatan penyidikan yang dilaksanakan maupun capaian yang dapat diukur pada periode tersebut.

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar **100%**, menunjukkan keberhasilan penuh dalam pelaksanaan penyidikan. Namun, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0%**, dengan keterangan belum terdapat kegiatan atau hasil penyidikan yang dapat dilaporkan.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,00	0,00	0,00		**UPAYA KERAS**

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **100%**, namun pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian realisasi masih **0%**, sehingga tingkat pencapaian indikator juga **0%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jumlah perkara Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2026 yang ditangani adalah 1 (satu) perkara dan pada TW I Tahun 2026, belum ada target untuk dilakukan penyidikan dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dan mengungkapkan titik terang terjadinya suatu tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penguatan Criminal Justice System dengan Satreskrim Polres Asahan selaku Korwas PPNS dengan melakukan konsultasi terkait giat-giat penyelidikan dan operasi penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan untuk mengikuti Pelatihan Pembentukan PPNS, agar proses penyidikan dapat lebih optimal, karena PPNS yang aktif di fungsi penindakan dalam melakukan pemberkasan perkara berjumlah 1 (satu) orang, sedangkan 1 (satu) orang PPNS dari Fungsi Sertifikasi (mulai mengikuti Tugas Belajar pada awal Bulan Agustus 2025)
2. Penambahan SDM PPNS dalam melakukan pemberkasan perkara Balai POM di Tanjungbalai dengan bantuan PPNS dari UPT lain

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	9.748.000	2.376.000	24,37	0,00	0% (Tidak Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp9.748.000**, dengan realisasi anggaran pada **Triwulan I Tahun 2026**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebesar **Rp2.376.000** atau **24,37%** dari total anggaran. Namun demikian, capaian indikator masih **0,00%**, sehingga belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Januari	50,00	50,00	100,00		Baik
	Februari	50,00	50,00	100,00		Baik
	Maret	50,00	50,00	100,00		Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T- PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UPT BPOM.

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang disampaikan ke UPT.

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 95.22% dari target sebesar 90%. Sehingga Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan **telah mencapai** target, capaian atas indikator ini adalah 105.80 dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	105,8	100	

Indikator kinerja yang diukur adalah persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar 105,8%, menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis laporan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, capaian realisasi tercatat sebesar 100%, yang berarti seluruh laporan analisis yang ditangani pada periode tersebut telah diselesaikan sesuai standar.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan	100,00	100,00	100,00		**Tercapai/ Melampaui**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar					

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **100%**, dengan capaian realisasi pada **Triwulan I Tahun 2026** juga tercatat **100%**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"** dan ditandai dengan warna hijau.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan I tahun 2026 telah memperoleh capaian Baik. Hal ini dikarenakan pelaporan Analisis Penelusuran Siber dan analisis kerawanan kejahatan telah dilaporkan tepat waktu. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan patroli siber yang telah terlaksana dengan baik dan telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya serta pelaporan kerawanan kejahatan di Aplikasi Dashboard Penindakan dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.
"

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
2. Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan dengan memverifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Makanan

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan penelusuran yang dibutuhkan untuk kegiatan Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan
2. Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan.
3. Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/policy brief Direktorat Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT.

e. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	61.328.000	6.875.000	11,21	55,56	75% (Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp61.328.000**, dengan realisasi anggaran pada **Triwulan I Tahun 2026** sebesar **Rp6.875.000** atau **11,21%** dari total anggaran. Dari sisi capaian indikator, persentase yang dicatat adalah **55,56%**, dengan tingkat efisiensi sebesar **75%** yang dikategorikan **efisien**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 7
Layanan Publik UPT yang Prima

IKU 1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%), dan
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Balai POM di Tanjungbalai. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai IndeksPelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
UPT Indeks Pelayanan Publik	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Capaian kinerja pada indikator kinerja "UPT Indeks Pelayanan Publik" akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan meurpakan target tahunan

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
UPT Indeks Pelayanan Publik	4,38	0	

Indikator kinerja yang diukur adalah **UPT Indeks Pelayanan Publik**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar **4,38**, menunjukkan adanya pelaksanaan penilaian indeks pelayanan publik dengan hasil yang terukur. Namun, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0**, dengan keterangan belum terdapat progres atau hasil penilaian yang dapat dilaporkan.

c. **Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026**

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
UPT Indeks Pelayanan Publik	4,20	0,00	0,00		-

Indikator kinerja yang diukur adalah **UPT Indeks Pelayanan Publik**. Target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **4,20**, namun pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian realisasi masih **0,00**, sehingga tingkat pencapaian indikator juga **0,00**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini masuk dalam kategori **"Upaya Keras"** dan ditandai dengan warna merah.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

-

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain kinerja

Adanya perbaikan sarana prasarana di Balai POM di Tanjungbalai seperti adanya pemisahan ruangan antara ruang kerja pegawai dan ruangan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai, penambahan beberapa sarana pununjang seperti ruangan laktasi dan beberapa produk informasi pelayanan publik seperti leaflet. Hal ini meningkatkan penilaian pada aspek sarana dan prasarana pelayanan publik.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

a. Melakukan perencanaan perbaikan sarana prasarana yang masih belum optimal
b. Melakukan perencanaan dan pembagian penugasan kepada masing-masing petugas dalam melakukan pelayanan publik Balai POM di Tanjungbalai.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi	
UPT Indeks Pelayanan Publik	5.000.000	888.000	17,76	0,00	0%	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja UPT Indeks Layanan Publik termasuk tidak efisien dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilakukan selama triwulan I Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

IKU 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menunju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penaataan terhadap sistem penyelenggaranaan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kepasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan

2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim penilai internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta tim penilai unit kerja eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksanana	7%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Penata Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayan Publik	10%

No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan realiasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Capaian kinerja pada indikator kinerja "**Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**" akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan meurpakan target tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Indiaktor realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	0	Tidak adanya IKU Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada tahun 2025 dan pada realisasi tw I tahun 2026 masuk ke dalam hitungan akhir tahun

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT BPOM**. Pada Tahun 2025, indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak terdapat capaian yang dapat dilaporkan. Sementara itu, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0**, dengan keterangan bahwa realisasi akan dihitung pada akhir tahun.

C. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00	0,00	0,00	-	-

d. Analisis Penebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai pembangunan ZI akan didapatkan pada triwulan III atau triwulan IV

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Meningkatkan kerjasama antar POKJA untuk memenuhi kertas kerja Penilaian LKE ZI
2. Membuat perencanaan program rencana aksi dengan mempertimbangkan resiko yang terjadi
3. Mengajak seluruh pegawai secara persuasif untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh tim AoC

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah: menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak untuk terlaksananya program rencana aksi reformasi birokrasi.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	24.516.000	1.854.000	7,56	0,00	0%

Pelaksanaan penilaian pembangunan ZI akan dilaksanakan pada Triwulan III atau triwulan IV, belum terdapat penilain pada Triwulan I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 2. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Balai POM di Tanjungbalai di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Capaian kinerja pada indikator kinerja "Nilai AKIP UPT BPOM" akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan meurpakan target tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Nilai AKIP UPT BPOM	74,78	0	

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai AKIP UPT BPOM**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar **74,78**, menunjukkan adanya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan hasil yang terukur. Namun, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0**, dengan keterangan belum terdapat progres atau hasil evaluasi yang dapat dilaporkan.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	74,95	0,00	0,00	-	-

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai AKIP UPT BPOM**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **74,95**, namun pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian realisasi masih **0,00**, sehingga tingkat pencapaian indikator juga **0,00**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini belum menunjukkan progres dan belum dapat dikategorikan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk peningkatan capaian nilai akip di antranya :

1. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan sehingga tidak terdapat perbedaan nomenklatur maupun target kinerja
2. Menguraikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja pada evaluasi akhir periode Renstra
3. Mendokumentasikan pelaksanaan dialog kinerja atau bukti rapat penyusunan Matriks Peran Hasil, seperti notulen, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, untuk memastikan akuntabilitas proses penyusunan perencanaan kinerja dan keterlibatan seluruh pihak terkait.
4. Mengesahkan revisi SOP Mikro Pengumpulan Data Kinerja yang telah memuat mekanisme penanganan kesalahan/perubahan data serta penunjukan personil penanggung jawab koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, agar terdapat kejelasan alur dan tanggung jawab dalam pengendalian kualitas data kinerja.
5. Menyesuaikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja agar sejalan dengan hasil pencapaiannya, serta membedakan antara indikator yang mencapai dan tidak mencapai target, sehingga analisis dapat menggambarkan secara jelas faktor pendukung keberhasilan maupun penyebab ketidakberhasilan serta langkah perbaikannya.
6. Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM dengan menyajikan perbandingan capaian

kinerja terhadap target tahunan dan target jangka menengah pada setiap Laporan Evaluasi Internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk

menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendal/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP UPT BPOM	2.588.000	0,00	0,00	0,00	0%

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai AKIP UPT BPOM**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp2.588.000**, namun hingga **Triwulan I Tahun 2026** belum terdapat realisasi anggaran (**0,00%**). Akibatnya, capaian indikator juga masih **0,00%**, dengan tingkat efisiensi tercatat **0%** dan dikategorikan **tidak efisien**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:
   Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Capaian kinerja pada indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM" akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan meurpakan target tahunan

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	5	0	

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar **5**, menunjukkan adanya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan hasil yang terukur. Namun, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0**, dengan keterangan belum terdapat progres atau hasil evaluasi yang dapat dilaporkan.

c. Perbandingan Target Tahun 2026 dan Realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	0,00	0,00		-

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **5**, namun pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian realisasi masih **0,00**, sehingga tingkat pencapaian indikator juga **0,00**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini belum menunjukkan progres dan belum dapat dikategorikan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

-

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Melakukan evaluasi setiap bulan pada komponen IKPA (Deviasi Hal III DIPA)
2. Menyelesaikan kontrak sesuai waktu yang telah ditentukan
3. Melakukan koordinasi intensif baik antar internal dalam hal ini PPK, PPSPM, PPABP, Pejabat pengadaan maupun penanggungjawab kegiatan dan pihak eksternal yakni KPPN Tanjungbalai dan Kanwil DJBP sumut serta Biro Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terkait pelaksanaan RPD dengan cara terus mengingatkan kepada PK kegiatan agar apa yang sudah direncakanan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
5. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran

6. Melakuan monev secara berkala terhadap capaian dari indikator penilaian IKPA melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain :

1. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100
2. Melakukan update halaman III DIPA sehingga akan memaksimalkannya serapan anggaran sesuai target per triwulannya dan meminimalkan deviasi.
3. Membangun komunikasi yang lebih efektif dengan penanggungjawab kegiatan
4. Melakukan pemetaan anggaran terhadap sisa-sisa kegiatan agar dapat segera dilakukan optimalisasi.

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat efisiensi	
Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	30.411.000	16.585.701	54,54	0,00	0%	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM sudah efisien karena selaras dengan penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Katogori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naïve	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026

Indikator kegiatan	Bulan	Target	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
					Warna	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	Januari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Februari	0,00	0,00	0,00	-	-
	Maret	0,00	0,00	0,00	-	-

Capaian kinerja pada indikator kinerja "Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM" akan dihitung pada triwulan IV dikarenakan meurpakan target tahunan

b. Perbandingan realisasi tahun 2025 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Indikator Kegiatan	realisasi tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026	Keterangan
Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	2,72	0	

Indikator kinerja yang diukur adalah **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM**. Pada Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar **5**, menunjukkan adanya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan hasil yang terukur. Namun, pada **Triwulan I Tahun 2026**, capaian indikator masih **0**, dengan keterangan belum terdapat progres atau hasil evaluasi yang dapat dilaporkan.

c. Perbandingan target tahun 2026 dan realisasi triwulan I Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kegiatan	Target TA. 2026	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria	
				Warna	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,75	0,00	0,00		-

Indikator kinerja yang diukur adalah **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM**. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **2,75**, namun pada **Triwulan I Tahun 2026** capaian realisasi masih **0,00**, sehingga tingkat pencapaian indikator juga **0,00**. Berdasarkan kriteria penilaian, indikator ini belum menunjukkan progres dan belum dapat dikategorikan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang memiliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Penetapan manajemen risiko Balai POM di Tanjungbalai
2. Implementasi manajemen risiko
3. Self-assesment terkait tingkat maturitas manajemen risiko
4. Evaluasi terkait penetapan manajemen risiko

2. Upaya perbaikan dan penyempurna kinerja kedepan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian manajemen risiko dan memastikan bahwa risiko yang sudah ditetapkan di tindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

selama tahun 2025.

3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dala mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.461.779.000	1.190.710.512	48,37	0,00	0% (Tidak Efisien)

Indikator kinerja yang diukur adalah **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM**. Target anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp2.461.779.000**, dengan realisasi anggaran pada **Triwulan I Tahun 2026** sebesar **Rp1.190.710.512** atau **48,37%** dari total anggaran. Namun demikian, capaian indikator masih **0,00%**, sehingga tingkat efisiensi tercatat **0%** dan dikategorikan **tidak efisien**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel obat bahan alam kategori UMKM setempat yang tidak ditemukan pada triwulan I, serta sampel obat kategori sistem pencernaan dan metabolisme yang tidak ditemukan pada sarana. Selain itu, sampel obat kategori organ sensorik ditemukan dengan jumlah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pengujian	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi tahun 2026, serta mengupayakan pencapaian kategori sampel yang belum terpenuhi pada triwulan sebelumnya.	-	Desember 2026	Y	S-03	Pemenuhan jumlah sampel sesuai kategori yang ditentukan pada pedoman sampling tidak mencukupi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak terdapat kendala, sebab kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan I. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III.	-	-	-	T	-	-
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan sampling pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2026	-	-	-	-	-
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum terdapat kejadian KLB keracunan pangan pada triwulan I sehingga belum dilakukan pengujian sampel	Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap proses pengujian sampel di laboratorium rujukan serta memastikan hasil uji diperoleh sesuai	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			standar dan timeline jika terjadi KLB					
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan sampling pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2026	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stekholder	Realisasi kinerja adalah 51,85% dari target kinerja 75%. Belum tercapainya target kinerja disebabkan oleh sebagian balasan CAPA yang diterima melewati batas waktu sehingga terakumulasi pada capaian bulan berikutnya. Selain itu, terdapat CAPA yang pada periode pelaporan belum jatuh tempo untuk diterima, meskipun surat tindak lanjut telah diterbitkan pada bulan berjalan, sehingga belum dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja. Di samping itu, ketidakkonsistenan beberapa pelaku usaha dalam menyampaikan balasan CAPA, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kelengkapan berkontribusi terhadap belum tercapainya target kinerja	1. Inovasi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Tanjungbalai bidang pemeriksaan yaitu si Monika 2.0, yang merupakan upgrading dari si Monika yang sudah ada sebelumnya, si Monika 2.0 yang memuat panduan pembuatan CAPA, Kontak pemeriksaan, refrensi peraturan dan CAPA Care. Melalui capa care dilakukan desk capa secara langsung oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam memandu penyelesaian	-	Desember 2026			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			CAPA, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan CAPA 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan himbauan untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana; 3. Monitoring dan follow up secara berkala kepada pelaku usaha terkait percepatan balasan tindak lanjut yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan. 4. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM Tanjungbalai agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana; 5. Melakukan permintaan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pemeriksaan di sarana					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan yang telah disusun	-	Desember 2026	T		
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan	-	Desember 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			timeline yang berlaku					
9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku"	-	Desember 2026	T		
10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa	Tidak terdapat kendala	"- Melaksanakan pemeriksaan	-	Desember 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku"					
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 97,08 %tidak mencapai target yang	1. Peningkatan kompetensi teknis petugas pengawasan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan		Desember 2026			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		ditetapkan sebesar 99,99%. Disebabkan karena Pada bulan Februari, pelaporan jumlah iklan kosmetik kepada Operator Pusat mengalami keterlambatan pengiriman dari akun evaluator. Selanjutnya, pada bulan Maret, pelaporan jumlah iklan Obat dan Bahan Alam serta Suplemen Kesehatan (OBASK) yang seharusnya disampaikan tepat waktu juga mengalami keterlambatan pengiriman dari akun Kepala Balai. Selain itu, terdapat 1 (satu) iklan Suplemen Kesehatan pada bulan Februari yang pada parameter keputusan hasil pengawasan iklan tidak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pusat. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah	pembelajaran mandiri terkait ketentuan periklanan serta pedoman dan SOP yang berlaku. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara rutin, termasuk pemantauan ketepatan waktu, validasi hasil evaluasi, serta peningkatan koordinasi antarpetugas untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan kesesuaian parameter keputusan hasil pengawasan.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		ditetapkan pada periode pelaporan.						
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala atau hambatan pada TW I	-	-	-	-	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala atau hambatan pada TW I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline		Desember 2026			
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	Dari nilai SKL untuk TW 1 sudah tercapai namun masih harus terus mengoptimalkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium	Melaksanakan peningkatan kapasitas laboratorium sesuai standar dan timeline	-	Desember 2026	Y	S-05	Tidak terpenuhinya standar kemampuan laboratorium
15	Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	Tidak terdapat kendala, program pendampingan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	- Melaksanakan audiensi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kab. Asahan dan Kota Tanjungbalai - Melakukan pengambilan akun untuk akses pengumpulan	-	Desember 2026	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			data dukung - Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan pengisian tools penilaian kabupaten/kota pangan aman dan pengumpulan data dukung					
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala atau hambatan pada TW I	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-	-	Desember 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku					
17	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Responden survei KIE Media belum melakukan pengisian survei efektifitas KIE		-	-	Y	S-07	Tidak terpenuhinya target jumlah responden Survei Efektifitas KIE, baik Tatap Muka dan KIE Media
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline	-	-	Y	S-08	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline
19	Jumlah desa pangan aman	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline	-	-	Y	S-08	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline	-	-	Y	S-08	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline	-	-	Y	S-09	Pelaku usaha tidak melanjutkan tahapan pelaksanaan program pendampingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan							sehingga pendampingan UMKM tidak sampai pada pemenuhan standar
22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahanan di UPT	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Memulai kegiatan penyidikan sesuai timeline yang telah direncanakan	-	April 2026	Y	O-04	Terhambatnya proses penyidikan
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan kegaitan sesuai perencanaan dan timeline	-	Desember 2026	Y	SDM-03	Orang atau sarana yang menjadi target operasi penindakan tidak berhasil ditangani (operasi penindakan gagal)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak terdapat kendala pada triwulan I, hasil penilaian akan didapatkan pada triwulan III atau triwulan IV	Melakukan persiapan dalam menyiapkan data dukung sesuai tools penilaian indeks pelayanan publik	-	-			
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak terdapat kendala. Dikarenakan nilai pembangunan ZI akan dicapai pada Triwulan III atau trilwulan IV	Melakukan persiapan dalam menyiapkan data dukung	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			sesuai tools penilaian LKE ZI					
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak ada kendala atau hambatan selama triwulan I	Peningkatan google sites e-Kinerja Balai POM di Tanjungbalai	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat kendala pada triwulan I	Melaksanakan rencana aksi sesuai perencanaan	-	-	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Pemanfaatan informasi kinerja

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

-

3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

4. Persentase KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai tentang peran Badan POM jika terjadi KLB KP
2. Tim Gerak Cepat KLB KP Balai POM di Tanjungbalai yang terlibat aktif jika terjadi KLB KP
3. Melakukan pengambilan sampel dugaan penyebab KLB sesuai standar dan dilakukan pengujian terhadap sampel tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasi Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa

6. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja antara lain:

1. Sebagai alat monitoring dan bahan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan
2. Sebagai dasar dalam perencanaan serta perbaikan kinerja pada periode berikutnya
3. sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan terkait tindak lanjut yang diperlukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya

8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya

9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

disusun diawal tahun

-Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

10. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun

-Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Melalui pemanfaatan laporan interim ini, unit memperoleh manfaat berupa peningkatan ketepatan perencanaan, perbaikan pelaksanaan pengawasan, serta peningkatan konsistensi hasil evaluasi iklan.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

14. Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

15. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendampingan Penilaiaian Kabupaten/Kota Pangan kedepannya. Melalui laporan ini, unit kerja dapat melihat capaian, kendala, dan faktor yang mempengarui keberhasilan atau ketidak tercapaian kinerja.

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menyesuaikan rencana pengujian yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan sarana produksi pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

fortifikasi Sesuai pedoman

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

17. Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, serta penyusunan rencana kinerja di tahun berikutnya. Pemanfaatan laporan kinerja secara optimal akan mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), meningkatkan akuntabilitas organisasi, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki landasan analitis yang kuat dan relevan, khususnya untuk indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, serta penyusunan rencana kinerja di tahun berikutnya. Pemanfaatan laporan kinerja secara optimal akan mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), meningkatkan akuntabilitas organisasi, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki landasan analitis yang kuat dan relevan, khususnya untuk indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

19. Jumlah desa pangan aman

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan tahapan desa pangan aman yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan tahapan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah selesai masing-masing tahapan kegiatan desa pangan aman.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan tahapan desa pangan aman yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan tahapan PPABK sesuai dengan timeline dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah selesai masing-masing tahapan kegiatan PPABK.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

22. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT

Laporan kinerja atas keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

farmasi dan pangan olahan di UPT dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

23. Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

Laporan kinerja atas Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

24. Indeks pelayanan publik UPT

Indeks Pelayanan publik UPT dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

26. Nilai AKIP UPT BPOM

Laporan kinerja atas Nilai AKIP UPT BPOM ini dimanfaatkan sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

alat evaluasi dalam rangka meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintah UPT yang optimal. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

27. Nilai kinerja Anggaran UPT BPOM

Laporan kinerja atas Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintah UPT yang optimal. Dengan laporan kinerja ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Melalui laporan ini, pimpinan dan unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Balai POM Di Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun anggaran 2026 sebesar Rp 3.028.498.000,- anggaran yang diblokir sebesar Rp 0,-. Sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sebesar Rp 3.028.498.000,-. Berikut realisasi anggaran Balai POM Di Tanjungbalai Tahun 2026:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di bawah)	Persentase
Belanja Pegawai	1.493.384.000	575.403.881	(917.980.119)	38,53%
Belanja Barang	1.447.269.000	465.217.753	(982.051.247)	32,14%
Belanja Modal	87.845.000	28.132.950	(59.712.050)	32,03%
Total	3.028.498.000	1.068.754.584	(1.959.743.416)	35,29%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi per sasaran kegiatan

No	CAPAIAN OUTPUT					REALISASI ANGGARAN			Kendala / Hambatan	Rencana aksi TW sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
	Program / Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)	Progress Capaian Rincian Output (PCRO) %	Pagu Setelah AA	Realisasi	Capaian (%)			Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum	
												Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Kegiatan	1	7,14	5.000.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	22	Dokumen	1	4,55	23.616.000	0	0,00					
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	Lembaga	0	15,00	13.745.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
4	Desa Pangan Aman	1	Lembaga	0	15,00	20.661.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	15,00	25.480.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	153	Orang	34	22,22	15.287.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai	144	Label	36	25,00	12.757.000	0	0,00					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	ketentuan oleh UPT BPOM												
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan		0,00	20.752.000	0	0,00					
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT Makanan oleh UPT	8	Layanan	2	25,00	10.009.000	0	0,00					
10	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	24	Unit	10	41,67	40.618.000	0	0,00					
11	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	Unit		0,00	40.000.000	0	0,00					
12	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	0,00	68.295.000	1680000	2,46	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
13	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI TANJUNGBALAI	1	Perkara	0	0,00	60.747.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala				
14	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	25	Orang	0	0,00	3.300.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	UMKM	0,18	9,00	9.748.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala				
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	87	Produk	14	16,09	73.112.000	0	0,00	Tidak terdapat kendala	-	-	-	-
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik	259	Produk	38	14,67	87.875.000	0	0,00	Terdapat sampel obat	Melaksanakan sampling	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT								bahan alam kategori UMKM setempat yang tidak ditemukan pada triwulan I, serta sampel obat kategori sistem pencernaan dan metabolisme yang tidak ditemukan pada sarana. Selain itu, sampel obat kategori organ sensorik ditemukan dengan jumlah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pengujian	sediaan farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman sampling sediaan farmasi tahun 2026, serta mengupayakan pencapaian kategori sampel yang belum terpenuhi pada triwulan sebelumnya.			
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	14	Lembaga		0,00	12.715.000	0	0,00	Tidak ada kendala	-	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan obat dan makanan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

											sesuai dengan timeline untuk triwulan I		
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	4	Lembaga	2	50,00	5.632.000	0	0,00	Tidak ada kendala	-	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline untuk triwulan I		
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	59	Lembaga		0,00	55.330.000	0	0,00	Tidak ada kendala	-	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline untuk triwulan I		
20	Layanan BMN	1	Layanan		0,00	2.588.000	0	0,00					
21	Layanan Perkantoran	1			0,00	2.421.231.000	112.646.991	4,65					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi per indikator kinerja

SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume						Anggaran per Sasaran Kegiatan			Hambatan / Kendala	Tindak Lanjut
			Target Renstra Tahun 2027	Target Tahun 2026	Target Maret	Realisasi Maret	Capaian Maret (%)	Capaian Tahun 2026 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	93,6	93,6	97,31	103,96	103,96	87.875.000	11.665.370	13,27	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28	27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000	0,00	0,00	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	87,4	87,4	100	114,42	114,42	25.836.300	2.506.980	9,70	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072.700	1.074.420	9,70	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	100	100	100	100,00	100,00	25.836.300	2.506.980	9,70	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stekholder	57	75,1	75,1	51,85	69,04	69,04	3.178.750	119.750	3,77	ketidak konsistenan beberapa pelaku usaha dalam menyampaikan balasan CAPA, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kelengkapan berkontribusi terhadap belum tercapainya target kinerja	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100	100	100	100,00	100,00	3.178.750	119.750	3,77	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98,8	98,80	100	101,21	101,21	3.178.750	119.750	3,77	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	100	100	100,00	100,00	24.898.500	6.161.850	24,75	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	100	100	100,00	100,00	24.898.500	6.161.850	24,75	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,2	99,9	99,9	97,08	97,18	97,18	3.178.750	119.750	3,77	pada bulan Maret, pelaporan jumlah iklan Obat dan Bahan Alam serta Suplemen Kesehatan (OBASK) yang seharusnya disampaikan tepat waktu juga mengalami keterlambatan pengiriman dari akun Kepala Balai.	-
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	82	95	95	100	105,26	105,26	12.757.000	1.215.500	9,53	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.000	1.369.300	24,75	Tidak terdapat kendala	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	9	7	5	5,43	108,60	77,57	68.295.000	1.286.000	1,88	Tidak terdapat kendala	-
		Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	42,86	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072.700	1.074.420	9,70	Tidak terdapat kendala	-
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73	70,01	28,5	28,57	100,25	40,81	5.632.000	1.260.000	22,37	Tidak terdapat kendala	-
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	88,49	87,82	87,82	42,52	48,42	48,42	25.296.000	2.169.000	8,57	Tingkat Efektifitas KIE terdiri dari rata-rata Indeks Efektifitas KIE Tatap Muka dan KIE Media. Pada Triwulan I, Indeks Efektifitas KIE Langsung belum tercapai dikarenakan tingkat pemahaman audiens masih belum optimal. Sedangkan Indeks Efektifitas KIE Media belum tercapai dikarenakan kuesioner telah disebarkan namun responden belum melakukan pengisian survei.	-
		Jumlah sekolah yang melaksanakan	4	2	15%	15%	100,00	7,50	14.246.000	0,00	0,00	Tidak terdapat kendala	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembudayaan keamanan pangan											
		Jumlah desa pangan aman	2	2	15%	15%	100,00	7,50	20.661.000	0,00	0,00	Tidak terdapat kendala	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	15%	15%	100,00	7,50	25.480.000	0,00	0,00	Tidak terdapat kendala	-
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	44,12	23,53	10	15	150,00	63,75	9.748.000	2.376.000	24,37	Tidak terdapat kendala	-
5	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahanan di UPT	79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.328.000	6.875.000	11,21	Tidak terdapat kendala	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	90	50	50	100,00	55,56	5.000.000	888.000	17,76	Tidak terdapat kendala	-
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516.000	1.854.000	7,56	Tidak terdapat kendala	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,16	75,3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000	0,00	0,00	Tidak terdapat kendala	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	76,3	5	0,00	0,00	0,00	0,00	30.411.000	16.585.701	54,54	Tidak terdapat kendala	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.779.000	1.190.710.512	48,37	Tidak terdapat kendala	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.411.000	16.585.701	54,54	Tidak terdapat kendala	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal;
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala;
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan, dan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

3.4.1 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian input, sesuai rumus berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut: $TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat efisiensi kinerja Balai POM di Tanjungbalai selama triwulan I Tahun 2026 Sebagai berikut:

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realiasi Target TW I	Capaian TW I	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	93.6	93.6	100.00	87,875,000	11,665,370	13.27	7.53	6.53	75%	Efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	0.00	0.00	3,300,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	87.4	87.4	100.00	25,836,300	2,506,980	9.70	10.31	9.31	75%	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0.00	0.00	11,072,700	1,074,420	9.70	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	25,836,300	2,506,980	9.70	10.31	9.31	75%	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	75.1	75.1	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan										
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	98.8	98.80	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	24,898,500	6,161,850	24.75	4.04	3.04	75%	Efisien
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	24,898,500	6,161,850	24.75	4.04	3.04	75%	Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang mempromosikan sesuai ketentuan	99.9	99.9	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	95	95	100.00	12,757,000	1,215,500	9.53	10.50	9.50	75%	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	0.00	0.00	5,533,000	1,369,300	24.75	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	5	71.43	68,295,000	1,286,000	1.88	37.93	36.93	75%	Efisien
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57	0.00	0.00	11,072,700	1,074,420	9.70	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	70.01	28.5	40.71	5,632,000	1,260,000	22.37	1.82	0.82	88%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	87.82	87.82	100.00	25,296,000	2,169,000	8.57	11.66	10.66	75%	Efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	15%	7.50	14,246,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	2	15%	7.50	20,661,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	15%	7.50	25,480,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	23.53	10	42.50	9,748,000	2,376,000	24.37	1.74	0.74	90%	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	0.00	0.00	61,328,000	6,875,000	11.21	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	wilayah kerja UPT											
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	5,000,000	888,000	17.76	3.13	2.13	75%	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2	0.00	0.00	24,516,000	1,854,000	7.56	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.3	0.00	0.00	2,588,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai AKIP UPT BPOM	5	0.00	0.00	30,411,000	16,585,701	54.54	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	2.72	0.00	0.00	2,461,779,000	1,190,710,512	48.37	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	100	0.00	0.00	30,411,000	16,585,701	54.54	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selama triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (Delapan) sasaran kegiatan dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Dari 28 Indikator Kinerja terdapat 15 (dua pulih lima) Indikator dengan kategori Efisien dan 13 (tiga) beberapa indikator kinerja utama yang tidak masuk kategori tidak efisien dikarenakan beberapa target tidak dilakukan selama triwulan I dan banyak beberapa IKU yang dilakukan pada akhir tahun ataupun pada triwulan selanjutnya.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Triwulan I Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan kinerja Interim TW I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada TW I Tahun 2026. Atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada TW I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Balai POM di Tanjungbalai akan berkomitmen mengawal capaian pada tahun 2026 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Diperoleh nilai NKO 98,00% dengan kategori Baik, Sebagain IKU sudah mencapai target tapi ada tiga IKU yang menjadi catatan :
    - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selama triwulan I Tahun 2025 capaian yang didapatkan hanya sebesar 69.04 Sehingga menjadi satu satunya IKU yang mendapatkan kategori “Cukup” Ini menjadi perhatian untuk triwulan selanjutnya
    - Persentase Iklan sediaan farmassi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan walaupun mendapatkan kategori “Baik” tapi selama triwulan I hanya memperoleh nilai caput sebanyak 97,18 dan tidak mencapai target untuk triwulan I Tahun 2026.
    - Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi perhatian untuk triwulan selanjutnya karna selama triwulan I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mendapatkan kategori “Sangat Kurang” hal itu disebabkan jauhnya realisasi dengan target pada tahun 2026 sehingga capaian yang didapatkan hanya sebesar 48,42.

Pada triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan penilain pada sasaaran kegiatan untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT” mencapai nilai 101,32 dengan kategori Sangat Baik
2. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi” mencapai nilai 100,25 dengan kategori Sangat Baik.
3. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas KIE masing-masing wilayah kerja UPT” mencapai nilai 87,1 dengan kategori baik
4. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” mencapai nilai 150 dengan kategori tidak dapat disimpulkan
5. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai nilai 0% karena mulai masuk perhitungan pada bulan april triwulan II.
6. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan “Terlaksanya kegiatan deteksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai nilai 100 dengan kategori baik

7. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan "Layanan publik UPT yang prima" mencapai nilai 0% dikarenakan masuk perhitungan akhir tahun 2026.

8. Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan sasaran kegiatan "Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal" mencapai nilai 0% diakrenakan masuk perhitungan akhir ahun 2026.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil **Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026**, Balai POM di Tanjungbalai telah menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai NKO sebesar 98,00% dan kategori *Baik*. Namun demikian, masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta sasaran kegiatan yang belum mencapai target optimal dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, berikut disampaikan **saran dan masukan** sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada periode berikutnya:

1. **Penguatan Komitmen Kinerja**

   Balai POM di Tanjungbalai perlu terus mengawal capaian kinerja Tahun 2026 agar lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen ini harus diwujudkan melalui konsistensi pelaksanaan program, peningkatan kualitas pengawasan, serta optimalisasi koordinasi dengan pemangku kepentingan.

2. **Perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Belum Optimal**
   - **Tindak Lanjut Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan**: Capaian sebesar 69,04% dengan kategori *Cukup* menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan agar tindak lanjut hasil pengawasan lebih efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Walaupun memperoleh kategori *Baik*, capaian 97,18% belum mencapai target. Diperlukan intensifikasi pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat monitoring iklan.
- **Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Capaian 48,42% dengan kategori *Sangat Kurang* menandakan perlunya strategi baru dalam pelaksanaan KIE, misalnya melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media digital, serta peningkatan kapasitas SDM pelaksana.

3. **Optimalisasi Sasaran Kegiatan**
   - Sasaran kegiatan yang telah mencapai kategori *Sangat Baik* seperti pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi perlu dipertahankan dengan menjaga kualitas pelaksanaan.
   - Sasaran kegiatan dengan capaian *Tidak dapat disimpulkan* atau *0%* seperti pendampingan UMKM, penindakan kejahatan, layanan publik, dan tata kelola organisasi harus segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas agar target akhir tahun dapat tercapai.
4. **Strategi Perbaikan dan Pemecahan Kendala**
   - Melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab rendahnya capaian pada beberapa IKU.
   - Menyusun langkah korektif berupa peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses tindak lanjut.
   - Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perjanjian Kinerja

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	YANTI AGUSTINI
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan pengawasan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YANTI AGUSTINI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.6
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.4
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.1
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.8
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.9
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	95
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70.01
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.82
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		05 - Jumlah desa pangan aman	1
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	23.53
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.22
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	74.95
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.75

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3,031,186,000 (Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIDAK.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	607.367.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.423.819.000

Kota Tanjungbalai, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YANTI AGUSTINI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Rician Aksi Perjanjian Kinerja

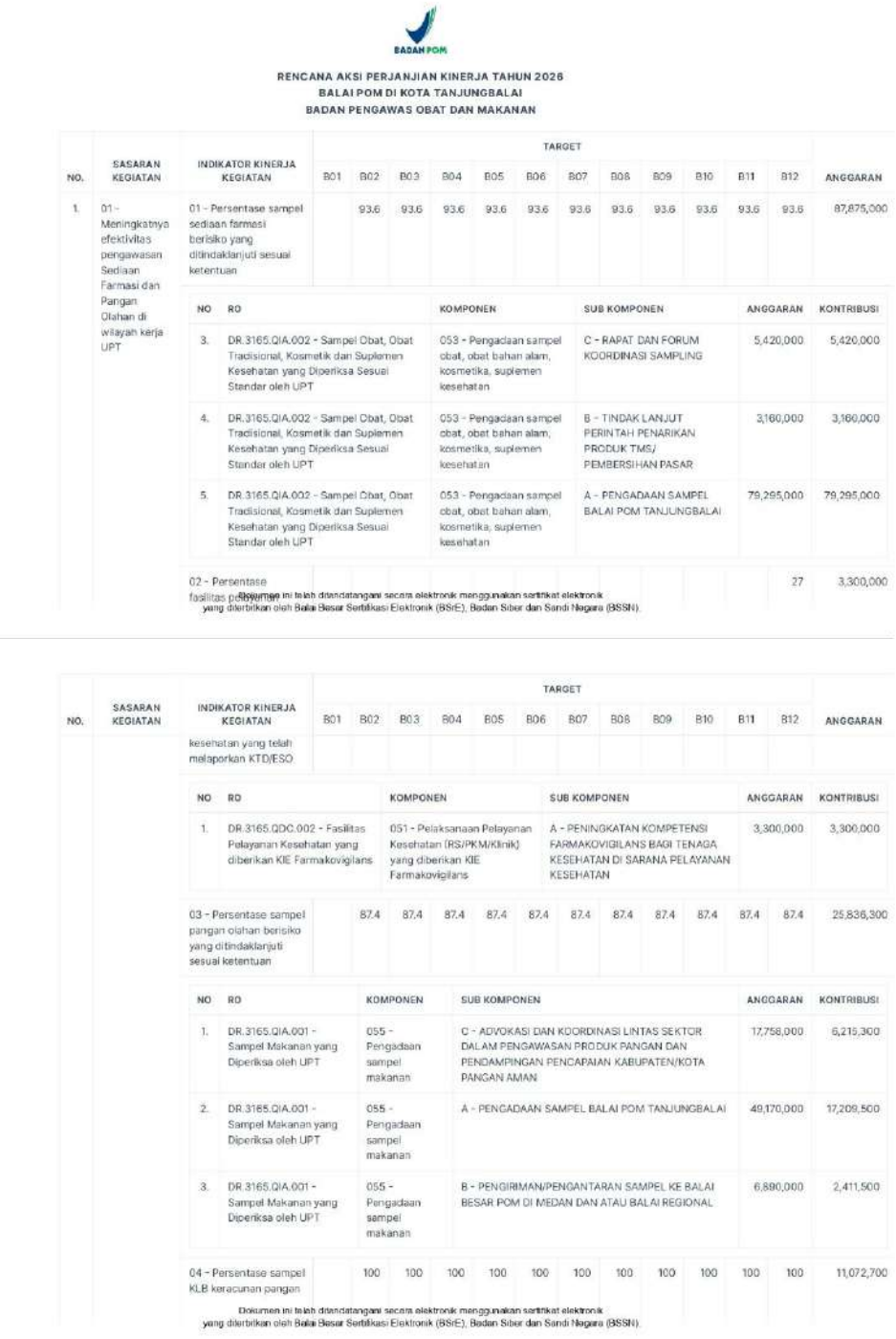

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	87,875,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - RAPAT DAN FORUM KOORDINASI SAMPLING	5,420,000	5,420,000
4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - TINDAK LANJUT PERINTAH PENARIKAN PRODUK TMS/ PEMBERSIHAN PASAR	3,160,000	3,160,000
5.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL BALAI POM TANJUNGBALAI	79,295,000	79,295,000

		02 - Persentase fasilitas pelayanan												27	3,300,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - PENINGKATAN KOMPETENSI FARMAKOVIGILANS BAGI TENAGA KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	3,300,000	3,300,000

		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	25,836,300

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - ADVOKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PRODUK PANGAN DAN PENDAMPINGAN PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	17,758,000	6,215,300
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL BALAI POM TANJUNGBALAI	49,170,000	17,209,500
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN/PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN ATAU BALAI REGIONAL	6,890,000	2,411,500

		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,072,700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		yang diuji sesuai standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL BALAI POM TANJUNGBALAI	49,170,000	7,375,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN/PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN ATAU BALAI REGIONAL	6,890,000	1,033,500
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - ADVOKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PRODUK PANGAN DAN PENDAMPINGAN PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	17,758,000	2,663,700

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	25,836,300

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL BALAI POM TANJUNGBALAI	49,170,000	17,209,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - ADVOKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PRODUK PANGAN DAN PENDAMPINGAN PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	17,758,000	6,215,300
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN/PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN ATAU BALAI REGIONAL	6,890,000	2,411,500

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	3,178,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI TANJUNGBALAI	12,715,000	3,178,750

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,178,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	3,178,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI TANJUNGBALAI	12,715,000	3,178,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24,898,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	45,610,000	20,524,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24,898,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	785,000	353,250
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN BERSAMA/ JOINT INSPECTION DENGAN LINTAS SEKTOR	405,000	182,250
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	5,035,000	2,265,750
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)	3,495,000	1,572,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana	C - PEMERIKSAAN BERSAMA/ JOINT INSPECTION DENGAN	405,000	182,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	LINTAS SEKTOR		
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	5,035,000	2,265,750
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	45,610,000	20,524,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)	3,495,000	1,572,750
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	785,000	353,250

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	3,178,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN BALAI POM DI TANJUNGBALAI	12,715,000	3,178,750

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	12,757,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - PENGADAAN SAMPEL PENANDAAN BALAI POM TANJUNGBALAI	9,881,000	9,881,000
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	B - KEGIATAN PERKUATAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK UNTUK UPT BPOM	2,876,000	2,876,000
3.	-	-	A - PENGADAAN SAMPEL PENANDAAN BALAI POM TANJUNGBALAI	0	0
4.	-	-	B - KEGIATAN PERKUATAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK UNTUK UPT BPOM	0	0

13	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	5,533,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	5,035,000	503,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)	3,495,000	349,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	45,610,000	4,561,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN BERSAMA/ JOINT INSPECTION DENGAN LINTAS SEKTOR	405,000	40,500
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	785,000	78,500

14	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	68,295,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - PENGUJIAN SEDERHANA	7,995,000	7,995,000
2.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	41,095,000	41,095,000
3.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP / PELATIHAN KEGIATAN TERPADU BALAI POM DI TANJUNGBALAI	19,205,000	19,205,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												28.57	11,072,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - ADVOKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PRODUK PANGAN DAN PENDAMPINGAN PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	17,758,000	2,663,700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN/PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN DAN ATAU BALAI REGIONAL	6,890,000	1,033,500
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL BALAI POM TANJUNGBALAI	49,170,000	7,375,500

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1	28.5	42.8	42.8	42.8	57.14	57.14	57.14	70.01	70.01	70.01	5,632,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI BALAI POM TANJUNGBALAI	5,632,000	5,632,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	87.82	25,296,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI KIE DI TANJUNG BALAI	12,540,000	12,540,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE Pameran dalam rangka Car Free Day / Hut Kab/Kota	340,000	340,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - PEMANTAPAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER DI KAB/KOTA	2,407,000	2,407,000
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Iklan/Penyebaran Informasi di Media Cetak/Elektronik/Media Sosial	10,009,000	10,009,000

04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	15	70	70	95	100	100	100	100	100	2	14,246,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	4,696,000	4,696,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	1,750,000	1,750,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	2,259,000	2,259,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	keamanan pangan				
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN	290,000	290,000
8.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - MONITORING SERTIFIKASI PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	3,617,000	3,617,000
11.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI / AUDIENSI LINTAS SEKTOR SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN DI DAERAH	1,634,000	1,634,000

05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	25	50	70	80	100	100	100	100	1	20,661,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	955,000	955,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA	9,098,000	9,098,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR DESA PANGAN AMAN DI DAERAH	150,000	150,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - MONITORING DAN EVALUASI	8,391,000	8,391,000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - PENGAWALAN DI DESA INTERVENSI TAHUN SEBELUMNYA	735,000	735,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	15	25	50	70	70	90	100	100	100	1	25,480,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA/KELURAHAN	3,332,000	3,332,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	B - Pengawalan di Pasar Intervensi Tahun Sebelumnya	735,000	735,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	1,181,000	1,181,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK FASILITATOR DAN PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR	6,818,000	6,818,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR	5,677,000	5,677,000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PASAR DAN MONEV	11,069,000	11,069,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	1	10	15	25	45	60	75	80	85	100	23.53	9,748,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				15	15	55	55	55	55	55	80	100	61,328,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan	2,731,000	2,731,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan	6,837,000	6,837,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - KIE atau Sosialisasi Keamanan Pangan	180,000	180,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik	922,000	922,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik			10,408,000		10,408,000
		3.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			3,630,000		3,630,000
		4.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan			11,336,000		11,336,000
		5.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan			3,015,000		3,015,000
		6.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan			13,920,000		13,920,000
		7.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			1,680,000		1,680,000
		8.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara			570,000		570,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		9.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum			1,620,000		1,620,000
		10.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			576,000		576,000
		11.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			12,405,000		12,405,000
		12.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			460,000		460,000
		13.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan			346,000		346,000
		14.	DR.3165.QCD.U16 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI			053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			460,000		460,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	95.22	5,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Obatan yang diselesaikan sesuai standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	2,280,000	2,280,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Koordinasi Lintas Sektor dan Advokasi Balai POM di Tanjungbalai	470,000	470,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B - Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	2,270,000	2,270,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.51	24,516,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - Forum Konsultasi Publik Balai POM di Tanjungbalai	2,384,000	2,384,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan IP CPPOB untuk UMK/Rekomendasi Penerbitan Aspek CPPOB (skala menegah dan besar)/CPOTB/CPKB/CDOB	17,641,000	17,641,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan	2,904,000	2,904,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D - Pendampingan UMKM dalam Rangka Mendapatkan Izin Penerapan CPPOB skala UMK/Desk Registrasi Pangan Olahan	537,000	537,000
5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	E - Layanan Pengaduan dan Informasi di Mall Pelayanan Publik	1,050,000	1,050,000

8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	2,588,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - SUPERVISI SATKER WILAYAH	1,090,000	1,090,000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - KOORDINASI/KONSULTASI KE KPKNL	1,300,000	1,300,000
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	C - PELAPORAN BMN	198,000	198,000

		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												74.85	50,685,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana Perkantoran	40,618,000	20,309,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Koordinasi Lintas Sektor	6,842,000	3,421,000
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data	40,000,000	20,000,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA	13,910,000	6,955,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	2,421,231,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	1,493,384,000	1,493,384,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN	894,647,000	894,647,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN MESIN	19,800,000	19,800,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR LOKA TANJUNGBALAI	13,400,000	13,400,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.75	50,685,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA	13,910,000	6,955,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data	40,000,000	20,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Koordinasi Lintas Sektor	6,842,000	3,421,000
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Sarana Perkantoran	40,618,000	20,309,000

Total	3,031,166,000

Kota Tanjungbalai, 26 February 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pengukuran Kinerja

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW 1	Realiasi Target TW 1	Capaian TW I	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	93.6	93.6	100.00	87,875,000	11,665,370	13.27	7.53	6.53	75%	Efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	0.00	0.00	3,300,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	87.4	87.4	100.00	25,836,300	2,506,980	9.70	10.31	9.31	75%	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0.00	0.00	11,072,700	1,074,420	9.70	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	25,836,300	2,506,980	9.70	10.31	9.31	75%	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi	75.1	75.1	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan										
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	98.8	98.80	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	24,898,500	6,161,850	24.75	4.04	3.04	75%	Efisien
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	24,898,500	6,161,850	24.75	4.04	3.04	75%	Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan makanan yang	99.9	99.9	100.00	3,178,750	119,750	3.77	26.54	25.54	75%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		mempromosikan sesuai ketentuan										
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar	95	95	100.00	12,757,000	1,215,500	9.53	10.50	9.50	75%	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	0.00	0.00	5,533,000	1,369,300	24.75	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai Lab Air Pengujian Sediaan Farmasi dan UPT Masakan Pangan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	5	71.43	68,295,000	1,286,000	1.88	37.93	36.93	75%	Efisien
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57	0.00	0.00	11,072,700	1,074,420	9.70	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	70.01	28.5	40.71	5,632,000	1,260,000	22.37	1.82	0.82	88%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pangan Fortifikasi											
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	87.82	42.52	48.42	25,296,000	2,169,000	8.57	5.65	4.65	75%	Efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	15%	7.50	14,246,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	2	15%	7.50	20,661,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	15%	7.50	25,480,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baikdan/atau IP CPPOB makanan olahan	23.53	10	42.50	9,748,000	2,376,000	24.37	1.74	0.74	90%	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	0.00	0.00	61,328,000	6,875,000	11.21	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT											
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	5,000,000	888,000	17.76	3.13	2.13	75%	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	UPT Indeks Pelayanan Publik	4.2	0.00	0.00	24,516,000	1,854,000	7.56	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.3	0.00	0.00	2,588,000	0.00	0.00	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai AKIP UPT BPOM	5	0.00	0.00	30,411,000	16,585,701	54.54	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPTBPOM	2.72	0.00	0.00	2,461,779,000	1,190,710,512	48.37	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien
		Indeks Manajemen Risiko UPTBPOM	100	0.00	0.00	30,411,000	16,585,701	54.54	0.00	-1.00	0	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).